



P U T U S A N

Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JUSMAN SAGALA, Umur 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pere Tandean Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Dalam hal ini diwakili oleh **SARTONO, S.H.M.H, RIKO CANDRA, S.H.M.H., DARMA ARDIANSYAH, S.H, VON ZEPPLIN, S.H dan DAMAYANTI, S.H**, Para Advokat. Pada Law Office "SARTONO, S.H., M.H & Associates" berkantor di Jl. Lintas Ujung Tanjung- Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing, sendirian mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.006/A-ST/SK-PMH/PDT/II/2016 tertanggal 18 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 29/II/SK/2016/PN Rhl tertanggal 19 Februari 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan:

1. **RAMSES MARBUN**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan TNI/AD, alamat Simpang Simalholder RT 02 RW 01 Kelurahan Bagan Batu Barat. Kecamatan Bagan Sinembah. Kabupaten Rokan Hilir-Riau Selanjutnya disebut Tergugat.

Dalam hal ini diwakili oleh **MANGIRING P.SINAGA, S.Sos., S.H dan KALNA SURYA SIREGAR, S.H**, Para Advokat pada kantor Hukum "MANGIRING P.SINAGA, S.Sos., S.H & Rekan" berkantor di Jl. Sudirman No.228 Lt.2- Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selaku Tergugat atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata No. 04/Pdt/G/2016/PN.Rhl di Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.25/SKK/MPS/VIII/2016 tertanggal 17 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 151/P.SK/2016/PN Rhl

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 1 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 Agustus 2016 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **KEPALA KANTOR PEMERINTAHAN PENGHULU TANJUNG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Kesehatan No.1 Kepenghuluan Tanjung Medan. Kecamatan Tanjung Medan. Kabupaten Rokan Hilir-Riau. Kode Pos 28993;

Dalam hal ini diwakili oleh **IRVAN ZULNIJAR, S.H**, Advokat pada kantor Hukum "IRVAN ZULNIJAR.SH" berkantor di Jl. Utama Bagan Siapiapi No.17 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing, sendirian mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selaku Turut Tergugat I atas Gugatan Perbuatan Melaawan Hukum dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2016/PN.Rhl di Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/IR/ADV-SKH/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 82/P.SK/2016/PN Rhl tertanggal 10 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

3. **BINSAR SIANIPAR**, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wirasawasta, Alamat RT 05 RW 02 Dusun Bagan Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur. Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, HP. 0821 6807 1976, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta Saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Februari 2016 di bawah Register No. 04/Pdt.G/2016/PN.Rhl telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. TENTANG ASAL USUL TANAH

1. Bahwa pada awalnya Penggugat (selaku Ketua Kelompok Jusman Sagala) memperoleh sebidang tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) dari Kepala Desa Tanjung Medan sekira pada tahun 1996 s/d. 1997 dengan membayar

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 2 dari 80 Halaman.



administrasi Desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpancang atau perdua hektar dengan pembayaran secara bertahap-tahap kepada Kepala Desa Tanjung Medan dan Tuan BUSTAMAN selaku Sekretaris Desa Tanjung Medan. Adapun letak tanah tersebut terletak di wilayah RT. 02 RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluhan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, *(dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluhan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir)* dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni Siregar alias Ombok ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mangara Tompong Limbong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanggi Marasa ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ramli dan P. Manurung ;

Bahwa selain dari pada Kelompok Penggugat (Kelompok Jusman Sagala) ada kelompok lain yaitu Kelompok Tuan Mangara Tompong Limbong yang juga memperoleh tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) dari Kepala Desa Tanjung Medan, yang mana tanah tersebut bersempadan atau berbatasan dengan tanah milik Kelompok Penggugat (Kelompok jusman Sagala) ;

Bahwa dalil tersebut dapat Penggugat buktikan melalui keterangan saksi-saksi yang akan Penggugat hadirkan dipersidangan dan didukung dengan alat bukti surat berupa :

- Kwitansi pembayaran tertanggal 11 Februari 1996 dan kwitansi-kwitansi lainnya yang ada berkaitan dengan pembayaran administrasi Desa atas tanah yang dimaksud ;
- Surat Pernyataan Tuan BUSTAMAM tertanggal 28 Nopember 2015 ;
- Surat Pernyataan Tuan TONI SIREGAR alias OMBOK tertanggal 28 Nopember 2007;
- Surat Pernyataan Tuan MANGARA TOMPANG LIMBONG tertanggal 28 Nopember 2015 ;
- Surat Pernyataan Tuan P. MANURUNG tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dan bukti-bukti lainnya yang ada hubungan dengan perkara ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya tanah Kelompok Jusman Sagala seluas 200 Ha (dua ratus hektar) tersebut, kemudian dibagikan kepada masing-masing anggota Kelompok Jusman Sagala, dimana masing-masing anggota kelompok memperoleh tanah seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 4 Ha (empat hektar), sehingga pada tanggal 4 Juni 1998 diterbitkan Surat Dasar kepemilikan tanah tersebut atas nama

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 3 dari 80 Halaman.



Penggugat dari anggota kelompok Jusman Sagala yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Medan dan kemudian sebagian surat dasar tersebut telah diperbaharui menjadi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) yang diketahui oleh Camat Pujud pada tahun 2003 dan tahun 2004 ;

3. Bahwa sejak tanah tersebut dialihkan haknya kepada Kelompok Jusman Sagala (Penggugat), maka Kelompok Jusman Sagala (Penggugat) terus menerus mengolah atau menguasai secara *feitelijk* dengan cara imas tumbang yang selesai pada tahun 1998, dan kemudian melakukan penanaman kelapa sawit diatas objek tanah tersebut tanpa pernah melantarkannya dan tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga ,

Bahwa selain menguasai dan melakukan aktivitas penanaman sawit, Jusman Sagala (Penggugat) juga telah membangun jalan dan membuat parit bekoan sepanjang 1,5 KM (satu koma lima kilo meter) dengan lebar ukuran 2 M (dua meter) dan kedalaman 2 M (dua meter), karena kondisi tanah awalnya masih hutan dan rawa, adapun pembuatan jalan parit bekoan tersebut dibuat sekira pada bulan Juni 2003 dan baru selesai pada bulan Oktober 2003, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Nomor 124/SK-TM/2003 tanggal 12 Juni 2003, tentang Izin memasukan alat berat (*excavator*) yang dikeluarkan oleh Penghulu Tanjung Medan dan didukung dengan Surat Pernyataan Tuan IBRAHIM SITEPU tertanggal 31 Oktober 2007, selaku pekerja yang digaji oleh Penggugat untuk pembuatan jalan parit tersebut ;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu sekira pada tahun 2005, sebagian dari tanah seluas 200 Ha tersebut lebih kurang 300.300 M² (tiga ratus ribu tiga ratus meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) mendapat gangguan dari pihak Tergugat dengan mengklieim bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat dan ditahun 2007 membebani alas hak berupa Surat Keterangan tanah Nomor : 473/SK-TM/2007 tertanggal 14 Juni 2007 pada objek tanah tersebut secara tanpa hak serta telah merusak dan mencabut tanaman sawit milik Penggugat dan kemudian Tergugat menggantikan dengan bibit sawit milik Tergugat, sedangkan tanah selebihnya tidak ada bermasalah dengan pihak lain dan tanah tersebut secara fisik berbatasan dengan objek tanah terperkara ;

5. Bahwa sehubungan dengan adanya gangguan dari Tergugat tersebut, maka sebanyak 6 (enam) orang anggota Kelompok Jusman Sagala yang masing-masing bernama Tuan SUDUNG SAGALA, Tuan IHOET

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhi Halaman 4 dari 80 Halaman.



SAGALA, Nyonya PEMBIOLA SAGALA, Nyonya SARITA SAGALA, Nyonya SISKI SAGALA, Nyonya NATALIA SAGALA menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat selaku Ketua Kelompok Jusman Sagala, jika ditotal secara keseluruhan maka tanah yang diserahkan seluas 240.000 M² (dua ratus empat puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 24 Ha (dua puluh empat hektar), sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 10 Januari 2014, serta diperkuat dengan adanya penyerahan surat-surat kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat selaku Ketua Kelompok Jusman Sagala (*bukti vide P-1*) ;

B. TENTANG OBJEK PERKARA

6. Bahwa adapun sebagian dari tanah milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat tersebut adalah seluas 300.300 M² (tiga ratus ribu tiga ratus meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, (*dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir*), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, tanah Suwandi, tanah Misdar, tanah Wagino dan tanah Sumardi ukuran : 600 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan paret bekoan/tanah Pendeta Saut Banjar Nahor (Mangara Tompong Limbong) ukuran : 258 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bekoan / tanah Kelompok Jusman Sagala ukuran : 400 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Pondok Pulau - Pondok Cabe ukuran : 1000 Meter ;

Selanjutnya disebut OBJEK TANAH TERPERKARA ;

C. TENTANG SURAT KEPEMILIKAN PENGGUGAT TERHADAP OBJEK PERKARA

7. Bahwa adapun rincian surat kepemilikan Penggugat terhadap objek tanah terperi:ara adalah sebagai berikut :

7.1. Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor : 075/SK-TM/1998 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Tuan JUSMAN SAGALA (Penggugat), luas tanah 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), *bukti vide P-2* ;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 5 dari 80 Halaman.



- 7.2. Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor : 075/SK-TM/1998 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Tuan IHOET SAGALA, luas tanah 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) atas setara dengan 4 Ha (empat hektar), *bukti vide P-3* ;
- 7.3. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 101/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 029/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya SISKI SAGALA, (*bukti vide P-4*) ;
- 7.4. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 103/SKRPT-TM/145/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 031/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan SUDUNG SAGALA, (*bukti vide P-5*) ;
- 7.5. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 104/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 032/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan SUDUNG SAGALA, (*bukti vide P-6*) ;
- 7.6. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 106/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 034/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya NATALIA SAGALA, (*bukti vide P-7*) ;
- 7.7. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 107/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 035/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya BEBIOLO, (*bukti vide P-8*) ;
- 7.8. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 6 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Reg. No. : 109/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 037/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan J. SAGALA, *(bukti vide P-9)* ;

7.9. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 110/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 038/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya SARITA SAGALA, *(bukti vide P-10)* ;

7.10. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 94/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1010/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya SARITA S. *(bukti vide P-11)* ;

7.11. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 95/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1019/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya SISKI. S *(bukti vide P-12)* ;

7.12. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 97/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1021/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya LIA S. *(bukti vide P-13)* ;

7.13. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 98/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1022/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya PEMBIOLA. S *(bukti vide P-14)* ;

Bahwa jika ditotal secara keseluruhannya luas tanah di dalam surat alas hak tanah tersebut seluas 30 Ha (tiga puluh hektar), yang terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, *(dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato / Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab.*

) Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 7 dari 80 Halaman.



Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir) ;-

D. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- TENTANG TERGUGAT :

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah membebani alas hak berupa Surat Keterangan tanah Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 pada objek tanah terpekara secara tanpa hak dan mendirikan rumah pondok/barak serta menanam sawit diatas tanah milik Penggugat dan diduga melakukan perusakan tanaman sawit milik Penggugat dan kemudian Tergugat menggantikan dengan bibit sawit milik Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa selain dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut diatas, Tergugat juga di duga pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu keluarga Penggugat yaitu adik Ipar Penggugat yang bernama Tuan USMAN SITUMORANG yang sedang mengerjakan lahan milik Penggugat tersebut, dan peristiwa yang dimaksud telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Sektor Pujud, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerima Laporan (STPL) No. Pol : STPL/16/VII/2007/SPK tanggal 17 Juli 2007 dan proses hukumnya sampai sekarang masih berjalan ;

-TENTANG TURUT TERGUGAT I :

9. Bahwa Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat I adalah Instansi Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan yang secara nyata telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang kepemilikan tanah atas nama Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Medan (Tuan RINALDI SYAHPUTRA), sedangkan Turut Tergugat I mengetahui dan/atau diduga patut mengetahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan surat alas hak milik Kelompok Jusman Sagala (Penggugat) yang telah teregister pada pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Medan dan Pemerintahan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, oleh karena itu Turut Tergugat I juga memiliki kepentingan hukum dan selanjutnya Turut Tergugat I haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhi Halaman 8 dari 80 Halaman.



Bahwa masih berhubungan dengan point 9 (sembilan) diatas, bahwa menurut hukum Sekretaris Desa Tanjung Medan tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007, apalagi diatas tanah yang sedang berperkara hingga menyebabkan terdapat tumpang tindih hak atas tanah yang dimaksud, karena hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan demikian eksistensi Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, untuk itu harus dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak sah menurut hukum sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah;

- **TENTANG TURUT TERGUGAT II :**

10. Bahwa Turut Tergugat II (Tuan BINSAR SIANIPAR) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Karena Turut Tergugat II ikut serta menguasai objek tanah terperkara, oleh karena itu Turut Tergugat II juga memiliki kepentingan hukum dan selanjutnya Turut Tergugat II haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

E. TENTANG UPAYA PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

11. Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah melaporkan pada Pemerintah ditingkat Desa dan Kecamatan supaya dapat memberi kebijakan dan mencari solusi penyelesaian atas objek tanah terperkara secara musyawarah, sehingga pemerintah setempat mengambil kebijakan dan melakukan upaya antara lain :

11.1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2005 Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan mengeluarkan Surat Nomor : 539.7/Agr-TM/2005/131, yang pada pokoknya menghimbau kepada Tergugat dan Penggugat agar menghentikan kegiatan / mengerjakan tanah terperkara sebelum adanya penyelesaian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan himbauan tersebut;

11.2. Bahwa sehubungan point 11.1. diatas, maka Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan kembali melayang Surat ke-2 (dua) kepada Tergugat dengan Register surat Nomor : 539.7/Agr-TM/2007/375 tanggal 15 Maret 2007, yang pada pokoknya menghimbau kepada Para Pihak agar menghentikan kegiatan / mengerjakan lahan terperkara sebelum adanya penyelesaian,

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 9 dari 80 Halaman.



akan tetapi Tergugat tetap juga tidak mengindahkan Surat ke-2 (dua) tersebut ;

11.3. Bahwa berkenaan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan kembali melayang Surat ke-3 (tiga) kepada Tergugat dengan register surat Nomor : 539.7/Agr-TM/2007/422 tanggal 3 April 2007, Prihal yang sama dan sekaligus mengundang Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 April 2007 untuk hadir di Kantor Penghulu Tanjung Medan dalam rangka penyelesaian objek tanah perkara, sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Nomor : 539.7/Agr-TM/2007/423 tertanggal 3 April 2007, akan tetapi dalam pertemuan tersebut belum tercapai penyelesaiannya ;

11.4. Bahwa selain upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kepenghuluan Tanjung tersebut diatas, pihak Pemerintahan Kecamatan Tanjung Medan juga pernah menjembatani penyelesaian permasalahan tersebut secara musyawarah dengan memanggil para pihak, sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan No. : 100/Pem-Trantib/KTM/2015//175 tertanggal 3 Juni 2015, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sampai sekarang ;-

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya penyelesaian terhadap perkara *a quo*, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelesaian perkara *a quo* ;

F. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materil maupun moril dengan rincian sebagai berikut :

12.1. Kerugian Materil :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan oleh Tergugat yang telah meng-klim objek tanah perkara sebagai miliknya dan menerbitkan alas hak secara Melawan Hukum dan merusak tanaman sawit milik Penggugat, maka kerugian materil yang dialami oleh Penggugat jika ditaksir dengan sejumlah uang, maka setidaknya-tidaknya Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

12.2. Kerugian Moril :

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhi Halaman 10 dari 80 Halaman.



Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan juga menjadi beban pikiran bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut diatas, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Bahwa sedangkan mengenai seberapa besar ganti kerugian yang akan dikabulkan sepenuhnya tergantung kepada keyakinan majelis hakim berdasarkan keyakinan dan kepatutan, hal ini sejalan dengan :

- Pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke Tiga tahun 2005 hal. 455 :
"Bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi PMH ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPerdara yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1977, tertanggal 13 April 1987 :
"Bahwa soal besarnya ganti rugi karena PMH pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati suatu ukuran yang pasti" ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986, tertanggal 23 Desember 1987 :
"Bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak rinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 610 K/Sip/1968 tertanggal 23 Mei 1970 :
"Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu hakim

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 11 dari 80 Halaman.



berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 Ayat (3) HIR (ex aequo et bono) ;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas, maka terhadap tuntutan kerugian materil dan moril yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uivoerbaar bij voorraad)*, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet ;

14. Bahwa oleh karena objek tanah terperkara merupakan hak milik Penggugat, maka beralasan hukum jika Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas objek tanah terperkara dihukum untuk menyerahkan objek tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun ;

15. Bahwa agar Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut sejalan dengan :

- Pasal 606a RV :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." ;

- Pasal 606b RV :

"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 12 dari 80 Halaman.



sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum." ;

16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek tanah perkara dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 227 HIR yang pada pokoknya menyatakan : *"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu, dan harus diberitahukan kepada sipeminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya"* ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan guna memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI ;

1. Memerintahkan Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah perkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaaft*);

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 13 dari 80 Halaman.



3. Menyatakan objek tanah terperkara seluas 300.300 M2 (tiga ratus ribu tiga ratus meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupater Rokan Hilir-Riau, *(dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir)*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, tanah Suwandi, tanah Misdar, tanah Wagino dan tanah Sumardi ukuran : 600 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan paret bekoan/tanah Pendeta Saut Banjar Nahor (Mangara Tompong Limbong) ukuran : 258 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bekoan / tanah Kelompok Jusman Sagala ukuran : 400 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Pondok Pulau - Pondok Cabe ukuran : 1000 Meter ;

Adalah milik sah Penggugat ;

4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas nama Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Medan (Tuan RINALDI SYAHPUTRA) tidak memiliki kekuatan hukum, maka untuk itu haruslah dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;
5. Menghukum Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah terperkara untuk menyerahkan objek tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun ;
6. Menghukum Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(vitvoerbaar bij voorraad)* meskipun adanya upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet ;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 14 dari 80 Halaman.



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas objek tanah terperkara ;
10. Menghukum Turut Tergugat I (KEPALA KANTOR PEMERINTAHAN PENGHULU TANJUNG MEDAN) dan Turut Tergugat II (Tuan BINSAR SIANIPAR) untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2016 Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sartono, S.H.,M.H. Tergugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah mengusahakan agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis baik Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya bersedia untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para pihak menyatakan tidak ada menunjuk Mediator dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dimaksud, kemudian setelah bermusyawarah Hakim Ketua Majelis mengumumkan telah menunjuk ANDRY ESWIN SOEGANDHI OETARA, S.H,M.H sebagai Mediator dan selanjutnya Mediator dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Mediasi No. 04/Pdt.G/2016/PN.Rhl tertanggal 16 Mei 2016 bahwa mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediasi yang dilakukan oleh Mediator telah gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban di persidangan pada tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 15 dari 80 Halaman.



A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kurangnya Para Pihak (Pluribus Litis Consortium);

Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal istilah error in persona atau dengan kata lain disebut (Pluribus Litis Consortium) artinya Gugatan Pengugat, masih kurangnya para pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya seharusnya pihak Penggugat harus menarik sebagai turut Tergugat yaitu : Pemerintah RI C/q Gubernur Riau C/q Bupati Rokan Hilir C/q Camat Pujud C/q Penghulu Tanjung Medan sebagai Turut Tergugat, barulah RAMSES MARBUN ditarik sebagai Tergugat, oleh karena adanya bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan Pengugat, sama-sama mempunyai akibat hukum antara lain : Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil,sebaia akibat lebih lanjut gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

2. Bahwa Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah sangat tidak tepat atau salah alamat (Error In Persona),alasan hukumnya karena Tanah Penggugat dalam dalil gugatannya pada hal. 2 poin 1 menjelaskan Tanah Penggugat terletak di RT.02/RW.02 Dusun Pondok Pulau, Kep.Tanjung Medan,Kec.Pujud Kab.Rokan Hilir sementara A quo yang dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang terletak di KM 2 RT.03/RW.02 Dusun Sei Meranti Kep.Tanjung Medan Kec. Pujud Kab.Rokan Hilir oleh karena ada pemekaran,maka Tanah A quo terletak di RT.02/RW.02 Dusun Pondok Pulau dan Penggugat memperoleh Tanah A quo atas dasar pembelian pancangan dari Kepala Desa Tanjung Medan seluas 200 Ha sekira Tahun 1996 s/d 1997.Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toni Siregar Als Ombok;
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mangara Tompong Limbong ;
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tinggi Marasa;
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Ramli dan P.Marpaung;

3. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam dalil gugatannya pada hal 2 point 1, memperoleh Tanah seluas 200 Ha atas dasar pembelian pancangan dari Kepala Desa Tanjung Medan, Tergugat menjelaskan secara Hukum tidak ada dasar Kepala Hukum seorang Kepala Desa /Kepenghuluhan memberikan Tanah seluas 200 Ha baik untuk perorangan,kelompok termasuk Kepala Kelompok Penggugat adalah tidak dibenarkan oleh Hukum,secara Hukum izin membuka Hutan 200 Ha arus mengajukan

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 16 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kepada Menteri Kehutanan RI di Jakrta atas dasar Permohonan itulah Menteri Kehutanan memproses permohonan dimaksud apakah permohonan kelompok Penggugat dikabulkan atau tidak, bukan Penggugat seluas 200 Ha tidak ada izin pembukaan Hutan dari Menteri Kehutanan RI dan letak Tanah A quo terletak di KM 2 RT.03 RW.02 Dusun Sei Meranti, Kep. Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, sementara Tanah Penggugat terletak di KM 2 RT.03 RW.02 Dusun Pondok Pulau, Kep. Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir. Oleh karena letak Tanah Penggugat dengan Tergugat tidak sama dan dasar Tanah dikuasai oleh Penggugat seluas 200 Ha tidak ada izin membuka Hutan dari Menteri Kehutanan tidak ada, secara Hukum sangat berasalan hukum bagi Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau harus ditolak.

4. Bahwa perlu diketahui Penggugat tanah yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1998 s/d 1999 sampai dengan sekarang, tanah A quo telah di imas tumbang tahun 1998 dan untuk menghindari sengketa maka. Tergugat pada tahun 2007 telah membuat kanal keliling sebagai batas-batas tanah dengan sempadan memakai alat berat Excavator dan disaksikan oleh Penggugat sendiri, Sdr. Usman Situmorang dengan isterinya dan Sdr. Jones Sagala. Dengan batas-batas tanah Tergugat sebagai berikut :
- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 573 Meter
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 300 Meter
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 898 Meter
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 800 Meter

Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pihak Tergugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Melia yang memeriksa, mengadidi dan memutus perkara ini sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas merupakan bagian Eksepsi dan dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat seperti dibawah ini.

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 17 dari 80 Halaman.



3. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 2 poin ke 1, 2 yang menerangkan Penggugat pada tahun 1996 s/d 1997 memperoleh tanah seluas 200 Ha dari Kepala Desa Tajung Medan dengan membayar uang administrasi Desa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpancang/2 Ha dan tanah tersebut dibagi-bagikan kepada anggota, kelompok Penggugat dalam hal ini Tergugat jelaskan letak tanah A quo yang dikuasai oleh Tergugat terletak di KM 2 RT.03/RW.02, Dusun Sei Meranti; Desa Tanjung Medan, Kec. Pujut, Kab. Rokan. Hilir, sementara. tanah Penggugat terletak di 02/RW.02 Dusun Pondok Pulau, Kepenguluhan Tajung Medan, Kec. Tajung Medan, Kab. Rokan Hilir. Karena letak tanah Penggugat dengan Tergugat tidak sama maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Anggota Majelis yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau harus ditolak.
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mempunyai tanah seluas 200 Ha atas dasar pembelian pancangan melalui Penghulu Tanjung Medan sekira tahun 1996 s/d 1997. Tergugat dapat jelaskan dengan sebenarbenarnya tanah Penggugat sesuai dengan gugatannya terletak di RT.02IRW.02 Dusun Pondok Pulau sementara tanah A quo terletak di KM.2. RT.03/RW.02. Dusun Sei Meranti dan sepengetahuan Tergugat tanah Penggugat seluas 200 Ha itu telah dialihkan kepada : (1). MARBUN digelar MARBUN JAKARTA 128 Ha. (2). Pdt. BANJAR NAHOR 45 Ha Penggugat 9 Ha, (4). Anto Rambung 8 Ha. (5). Bosko Sagala 6 Ha. (6). Jones Sagala 6 Ha. Roi Sagala 4 Ha, (7). Paino 2 Ha. (8). Gendon Napitupulu 4 Da, (9). Misdar 4 Ha. (10). Wak Bagan Ubi 2 Ha. (11). Jati 2 Ha. (12). Masni Saragi 2 Ha. (13). Sukri 2 Ha, (14). Boston Marbun 6 Ha. (15). Sugianto. 7). Kandl 2 Ha jumlah keseluruhannya adalah 234 Ha. Atas dasar keterangan di atas ternyata Penggugat hanya sebagai perantara jual beli tanah bukan sebagai Ketua Kelompok dan Penggugat telah mengalihkan tanah lebih dari 200 Ha kepada orang lain. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat-
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada hal 3 poin ke 3, 4, 5 yang menyatakan setelah tanah dibagikan kepada anggota Kelompok Jusman Sagala, maka Kelompok Jusman Sagala terus-menerus mengolah atau menguasai secara feitelijk

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 18 dari 80 Halaman.



dengan cara imas tumbang selesai tahun 1998. Dapat Tergugat jelaskan dengan terang benerang tanah yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang pihak Penggugat maupun anggota Kelompok Penggugat tidak pernah menginjakkan kakinya, memotong kayu satu batangpun termasuk menanam, pohon Kelapa sawit di atas tanah A quo tidak pernah ada. Tanah Tergugat seluas 30 Ha seluruhnya itu di imas tumbang oleh Tergugat dengan memberikan upah kepada orang lain yang diawasi Tergugat sendiri dan selama pembersihan lahan tidak ada gangguan dari pihak anggota kelompok Penggugat termasuk dari Penggugat sendiri karena letak tanah Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak sama. Karena pada tahun 2007 waktu pembuatan kanal batas - batas tanah yang ada sekeliling tanah Tergugat Sdr.. Penggugat, Usman Situmorang bersama dengan Isterinya dan Sdr. Jones Sagala ikut menyaksikan pada waktu pembuatan tapal batas-batas tanah tidak ada komplain sama sekali. Kecuali tanggal 19 februari 2016 ada gugatan Penggugat salah alamat (Error in persona) ditujukan kepada Tergugat.

6. Bahwa apa yang diterangkan dan atau yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 3 point ke 6 yang menyatakan sebagian tanah Penggugat seluas 30 Ha dikuasai oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar sama sekali dan atau tidak punya dasar Hukum Penggugat menyatakan seperti itu kepada Tergugat, alasa Hukumnya adalah sebagaimana kami uraikan di atas mengenai letak tanah dan abatas-batas tanah tidak ada kaitannya sama sekali dengan obyek tanah Penggugat dengan Tergugat. Dan tanah Penggugat berbatas dengan tanah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, tanah Suwadi, tanah Misdar, tanah Wagino dan tanah Sumardi ukuran : 600 M
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Paret Bekoan/Tanah Pendeta Saur Banjar Nahor (Manggara Tompong Limbong) Ukuran : 258 M
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Paret Bekoan/Tanah Kelompok Jusman Sagala Ukuran: 258 M
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Pondok Pulau-Pondok Cabe Ukuran: 258 M

Dan Tergugat mempunyai batas-batas Tanah sebagai berikut ;

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 573 Meter
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 300 Meter

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 19 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 898 Meter
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 800 Meter
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ada hal 3 poin ke 3 adalah sangat betrentangan dengan urain Penggugat dalam gugatan pada hal 2 poin 1 artinya dalam hal 2 poin 1 Penggugat tidak ada menjelaskan ukuran batas-batas sempadan tanah kecuali orang-orang yang berbatasan dengan Penggugat, sementara pada hal 3 poin 6 orang-orang yang menjadi batas tanah Penggugat telah berubah dan mempunyai ukuran. Dan Tergugat dapat menjelaskan orang yang berbatas dengan Penggugat tidak ada bersempadan langsung kepada tanah Tergugat dari dulu sampai sekarang, karena tanah Penggugat terletak di RT.02/RW.03 Dusun Pondok Pulau, KePenghuluan Tajung Medan, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, sementara tanah Tergugat terletak di KM.2 Dusun Sei Meranti RT.03/RW.02 Penghulu. Tanjung Medan, Kec. Pujut, Kab. Rokan Hilir. Dengan adanya perbedaan letak tanah dan Kecamatannya maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak.
8. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya ada hal 4 poin 7.1 s/d 7.9 dan hal 5 poin 7.10 s/d 7.13 dan poin 8 pemilik tanah quo bukan hanya Penggugat sendiri masih nama-nama yang lain seperti : 1. JUSMAN SAGALA, 2. IHOET SAGALA, 3. SISKI SAGALA (2 SKT), 4. SUDUNG SAGALA (2 SKT), 5. NATALIA SAGALA, 6. BEBIOLO, 7. J.SAGALA, 8. SARITA SAGALA (2 SKT), 9. LIA.S dan 10. PEBIOLO.S. Dengan demikian Penggugat telah menanda tangani Surat Kuasa Khusus No :006/A-ST/SK-PMH/PDT/II/2016, Tanggal 18 Februari 2016 pada LAW OFFICE SARTONO,SH.,MH & ASSOCIATES oleh karena hanya Penggugat yang menanda tangani Surat Kuasa Khusus tersebut UA dan nama-nama Nomor : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tidak dapat diwakili oleh Penggugat karena nama-nama tersebut tidak ada memberikan Surat Kuasa baik kepada Penggugat maupun kepada LAW OFFICE SARTONO,SH.,MH & ASSOCIATES. Dan Tergugat menguasai tanah A quo seluas 30 Ha bukan perbuatan melawan hukum (Onreth Madge daat) alasan hukumnya adalah karena Tergugat mempunyai SURAT KETERANGAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT.03 Sei Meranti, Tanggal 13 Nopember 1998, PLT Kepala Dusun Sei Meranti, Tanggal 24 Desember 1998 dan. Surat Keterangan Sekretaris Penghulu Tanjung Medan Nomor :
- Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 20 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



473/SK-TM/2007, Tanggal 14 Juni 2007 Berta sket gambar/peta tanah A quo yang diukur oleh Kaur Ketertiban ke Penghulu Tanjung Medan, Tanggal 11 Mei 2007. Atas dasar penjelasan tersebut di atas karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sangat belarasan hukum bagi Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Melia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas hares ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada hal 6 poin 11.1, 11.2, 11.3 s/d hal 7 poin 11.4, kalupun ada undangan, dari aparat Desa Kepenghulu Tanjung Medan kepada Tergugat tidak ada penyelesaian hal tersebut sampai dengan sekarang adalah sangat tepat secara hukum, alasan hukumnya adalah karena tank obyek tanah A quo dengan tanah Penggugat tidak sama letaknya tanah A quo terletak di KM. 2 RT.03/RW.02 Pusun Sei Meranti dan tanah Penggugat terletak di RT.02/RW.02 Dusun Pondok Pulau. Oleh karena tanah Penggugat dengan tanah Tergugat tidak sama letaknya, maka Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan kata lain salah alamat (Error in persona). Berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat motion kepada Ketua/Anggota Majelis yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini agar benar-benar menolak gugatan Penggugat tidak ada alasan pembeda sedikitpun menurut hukum.
10. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada hal 7 poin 12.1 dan 12.2 tidak punya dasar hukum Penggugat untuk meminta ganti rugi materiil sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat akan tetapi Tergugat secara hukum berhak) meminta ganti rugi Materiil sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada penggugat alasan hukumnya adalah sebagai akibat adanya gugatan Penggugat kepada Tergugat telah benar mengakibatkan kerugian materiil dan moril harus dibayar Penggugat kepada Tergugat dengan uang kontan setelah perkara A quo mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada hal 8 poin ke 13 s/d 16 Tergugat tidak perlu untuk menanggapi, alasan hukumnya adalah permintaan Penggugat sangat mengada-ada tidak punya dasar hukum

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 21 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah jelas Penggugat tidak punya dasar untuk mengajukan gugatan kepada penggugat dan atau salah alamat (Error in persona) Berta obyek tanah A quo berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan atas nama Penggugat, melainkan atas nama orang lain yang tidak ikut mengajukan gugatan dan terhadap tanah A quo tidak perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), karena tanah A quo bukan tanah Penggugat. Atas penjelasan tersebut di atas karena gugatan Penggugat cacat hukum, maka Tergugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya demi tegaknya hukum.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat antara POSITA dengan PETITUM sangat bertentangan dan atau tidak sinkron artinya dalam POSITA Penggugat menguraikan Tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) pada hal 3 poin 7.1 dan hal 4 poin 7.2 s/d 7.10 dan hal 5 poin 7.11 s/d 7.13, akan tetapi dalam PETITUM Penggugat tidak memasukkan lagi urain SKT dimaksud Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah A quo yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang bukan perbuatan melawan hukum, tetapi sah dan berharga hak milik Tergugat ;
3. Menyatakan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT.03 Sei Meranti, Tanggal 13 Nopember 1998 sah dan berharga ;
4. Menyatakan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dusun Sei Meranti, Tanggal 24 Desember 1998 sah dan berharga;
5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007, Tanggal 14

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 22 dari 80 Halaman.



juni 2007 dan Sket Gambar diukur oleh Kaur Ketertiban Kepenghuldan Tanjung Medan tanggal 11 Mei 2007 adalah sah dan berharga serat berkekuatan hukum ;

Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut ;

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 573 Meter
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 300 Meter
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 898 Meter
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 800 Meter
6. Menolak meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) di atas Tanah Tergugat dan atau di atas Tanah Terpekara ;
 7. Menyatakan tanah seluas ± 30 M2 sesuai Surat Keterangan Nomor : 473/SKTM/2007, Tanggal 14 Juni 2007 dan Peta Lokasi Tanah yang dibuat dan di ukur oleh Kaur Ketertiban Kepenghuluan Tanjung Medan, tanggal. 11, Mei 2007 adalah sah dan berharga milik Tergugat;
 8. Menyatakan SKT atas Nama 1. JUSMAN SAGALA, 2. IHOET SAGALA, 3. SISKI SAGALA 2 SKT, 4. SUDUNG SAGALA 2 SKT, 5. NATALIA SAGALA, 6. BEBIOLO, 7. J.SAGALA, 8. SARITA SAGALA 2 SKT, 9. LIA.S dan 10. PEBIOLA.S salah alamat dan atau bukan terletak di atas tanah A quo ;
 9. Menyatakan Tergugat menduduki tanah A quo bukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad)
 10. Menghukum. Penggugat untuk membayar kerugian Materil kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril. sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
 11. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I pun telah mengajukan Jawaban di persidangan pada tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2016/PN.Rhl, Tertanggal 18 Februari 2016, Turut Tergugat I telah membantah dan telah membenarkan pula untuk sebahagian dari dalil-dalil

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 23 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penguat sebagaimana tersebut diatas, dan untuk lebih jelasnya atas bantahan maupun pembenaran yang kami maksud dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Tentang Asal-usul Objek Sengketa :

- 1.1. Bahwa apa yang dalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 point 1 (satu) dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa Penggugat telah mempunyai sebidang Tanah seluas 200 Ha (dua ratus Hektar) yang didapat dari Kepala Desa Tanjung Medan sekira pada Tahun 1996 s/d 1997 yang pada masa itu dijabat oleh Bapak H.Syahrin Djoehari (Alm) dengan membayar Administrasi Desa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpanjang atau perdua hektar kepada Kepala Desa Tanjung Medan, dengan tujuan untuk pengembangan Desa.

Bahwa dari uraian pada point 1 diatas dan jika di hubungkan dengan alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat berupa Kwitansi pembayaran Tertanggal 11 Februari 1996 kepada Kepenghuluan Tanjung Medan dan di tambah Kwitansi- kwitansi lainnya dan serta di hubungkan dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi lainnya seperti mantan Sekretaris Desa Tanjung Medan Bapak Bustamam tanggal 28 Nopember 2015, maka Tergugat I mendapat gambaran bahwa Penggugat benar telah memiliki sebidang Tanah sebagaimana yang terurai dalam gugatan pada point 1 tersebut.

- 1.2. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2 dan 3 tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa "setelah dikuasai oleh kelompok Penguat maka diterbitkan surat dasar kepemilikan pada tanggal 4 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Penghulu Tanjung Medan sebagian telah diperbaharui dengan terbitnya Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) yang diterbitkan oleh Penghulu Tanjung Medan dan diketahui oleh Camat Pujud pada Tahun 2003/2004" setelah itu melakukan pekerjaan sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nomor 124/SK-TM/2003 Tanggal 12 Juni 2003 Tentang Izin Memasukan Alat Berat (Ezavator) yang diluarkan oleh Penghulu Tanjung Medan dan didukung dengan Surat Pernyataan Tuan Ibrahim Sitepu Tertanggal 31 Oktober 2007, selaku pekerja beko".

Bahwa terhadap dalil pada point 2 dan 3 dalam Gugatan Penggugat tersebut adalah benar, jika dihubungkan dengan surat-surat yang diluarkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, dengan demikian maka seluruh

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 24 dari 80 Halaman.



surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Medan adalah sah menurut Hukum.

- 1.3. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2 dan 3 tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dengan mengklaim bahwa Tanah tersebut merupakan Surat Tergugat dan di Tahun 2007 membebani alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor :473/SK-TM/2007 Tertanggal 14 Juni 2007 pada objek Tanah tersebut secara tanpa hak serta telah merusak dan mencabut tanaman sawit milik Penggugat dan kemudian Tergugat mengantikan dengan bibit sawit milik Tergugat ,sedangkan Tanah selebihnya tidak ada bermasalah dengan pihak lain dan Tanah tersebut secara fisik berbatasan dengan objek Tanah terpekara.

Bahwa Turut Tergugat I membenarkan hal tersebut karena di atas Tanah milik Penggugat sedang bermasalah dengan Tergugat sejak Tahun 2007,dan kemudian Pemerintah Desa telah berusaha untuk menyelesaikannya pada tingkat Desa akan tetapi tidak dapat terselesaikan,himbauan dan upaya damai yang dijembatani oleh Kepala Kepenghuluan Tanjung Medan telah maksimal,sebagaimana tertuang dalam Surat kami pada halaman 6 point 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 dalam gugatan Pengugat ini, maka jika di hubungkan dengan fakta tersebut maka benar telah terjadi penguasaan tanpa hak oleh Tergugat di atas objek Tanah Terpekara milik Penggugat tersebut.

- 1.4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 point 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebanyak 6 orang Anggota Kelompok JUSMAN SAGALA yang masing-masing bernama Tuan SUDUNG SAGALA ,Tuan IHOET SAGALA Nyonya PEBIOLA SAGALA,Nyonya SARITA SAGALA, Nyonya SISKI SAGALA, Nyonya NATALIA SAGALA menyerahkan kembali Tanah tersebut kepada Penggugat selaku Ketua Kelompok JUSMAN SAGALA, jika ditotal secara keseluruhan maka Tanah yang diserahkan seluas 24 Ha (dua puluh empat hektar), dalam Gugatan Penggugat Turut Tergugat I tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang penyerahan lahan tersebut.

2. Tentang Objek Perkara :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 huruf B point 6 dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagian dari Tanah milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di wilayah RT.02 / RW.02 Dusun Pondok Pulau,Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 25 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut adalah benar jika dihubungkan dengan surat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat baik itu Surat dasar maupun SKRPT yang di miliki oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 4 huruf C point 7.1 s/d 7.13, karena seluruh atas hak kepemilikan itu yang mengeluarkannya adalah Kepala Kepenghuluan Tanjung Medan, maka dengan demikian dapat tarik suatu kesimpulan bahwa benar Objek Tanah Terpekara adalah milik Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya.

3. Tentang Dasar Kepemilikan Penggugat :

Bahwa Turut Tergugat I membenarkan atas hak kepemilikan Penggugat atas objek Tanah terpekara, karena pihak Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan lah yang mengeluarkannya dan sebagian Surat atas hak milik Penggugat tersebut juga telah diketahui oleh pihak Kecamatan Pujud sesuai dengan Arsip yang ada, dengan demikian dalil Gugatan pada halaman 4 point 7 (tujuh) adalah benar :

4. Tentang Surat Dasar Kepemilikan Tergugat :

Bahwa mengenai dasar kepemilikan Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor :473/SK-TM/2007 tertanggal 14 Juni 2007 tersebut, adalah cacat formil karena adanya kesalahan procedural, adanya kesalahan objek hak, terdapat tumpang tindih hak atas Tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dan secara Administrasi telah keliru, karena Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Medan (Tuan Rinaldi Syahputra) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum dan Surat tersebut juga tidak pernah teregister di Kantor Kepenghuluan Tanjung Medan dan Pemerintah Kecamatan Pujud, dan lagi pula jauh sebelum di terbitkannya Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tertanggal 14 Juni 2007, sudah ada diterbitkan Surat Kepemilikan diatas Tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Tanah atas Nama Kelompok Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada halaman 4 huruf C point 7.1 s/d 7.13, tentang Surat Kepemilikan Penggugat Terhadap Objek Perkara. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pihak Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan membatalkan atau membekukan Surat Keterangan Tanah Nomor : 473/SK-TM/2007 tertanggal 14 Juni 2007 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Pembatalan No : 100/PENTIB/TJM/2015 Tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepenghuluan Tanjung Medan.

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 26 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 5 huruf D point 8 dalam gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya "Tergugat secara bersama-sama dengan Turut Tergugat II telah melakukan aktifitas pengelolaan lahan di atas objek Tanah terperkara tersebut dan Penggugat telah melaporkannya pada Kepada pihak Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan, bahwa sehubungan dengan adanya perseketaan tersebut maka pihak Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan menghimbau kedua belah pihak untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas objek Tanah terperkara sebelum adanya penyelesaian, akan tetapi pihak Tergugat tidak mengindahkannya, bahwa masih berhubungan dengan point diatas, pihak Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan juga telah berulang kali memanggil kedua belah pihak untuk bermusyawarah, namun dalam pertemuan tersebut belum tercapai penyelesaiannya sampai sekarang ;

Bahwa dengan adanya peristiwa Hukum sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat tersebut diatas, dan dihubngkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kepenghuluan Tanjung Medan sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 6 point 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 adalah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Hukum ;

6. Tentang Upaya Penyelesaian Secara Musyawarah :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 6 point 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaporkan pada Pemerintah ditingkat Desa dan Kecamatan Tentang Persengketaan Tanah tersebut dengan tujuan supaya pihak Pemerintah dapat memberi kebijakan dari mencari solusi penyelesaian perkara tersebut secara musyawarah, sehingga Pemerintah setempat melakukan upaya yaitu :

1. Menghimbau kepada Tergugat dan Penggugat untuk menghentikan pengerjakan diatas Tanah Terperkara tersebut sebelum adanya Penyelesaian Perkara yang dimaksud,sebagaimana tertuang didalam Surat Nomor : 539.7/Agr-TM/2005/131 Tertanggal 29 Maret 2005, kemudian Pelarangan tersebut diperpanjang sesuai Surat Nomor : 539.7/Agr-TM/2005/375 tanggal 03 April 2007.
2. Mengundang beberapa kali kedua belah pihak untuk bermusyawarah di Kantor Desa, namun musyawarah tersebut tidak ada solusi penyelesaian sampai sekarang, sebagaimana tertuang Surat Nomor :

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 27 dari 80 Halaman.



539.7/Agr-TM/2005/131 Tertanggal 29 Maret 2005 dan Surat Panggilan Nomor : 539.7/Agr-TM/2005/375 tanggal 03 April 2007.

Adalah benar karena seluruh Surat-menyurat yang dikeluarkan tersebut adalah benar, karena Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan dan itu merupakan salah satu kepedulian Pemerintah untuk merespon setiap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut adalah benar, karena Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan sebelumnya telah berusaha untuk membuat permasalahan ini menjadi selesai namun pola perdamaian yang dilakukan oleh Kepala Kepenghuluan Tanjung Medan belum tercapai, maka Persengketaan tersebut berlanjut sampai kepengadilan sekarang ini.

7. Tentang Turut Tergugat I :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 5 point 9, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat I memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena secara nyata telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang kepemilikan Tanah atas Nama Tergugat (Tuan Ramses Marbun) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Medan (Tuan Rinaldi Syahputra) tersebut adalah tidak berdasarkan Hukum.

Oleh karena itu turut Tergugat I merasa keberatan ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini kecuali dibenarkan oleh Hukum, dan turut Tergugat I dalam kesempatan ini dalam Surat Jawaban ini perlu memberikan keterangan yang benar atas persengketaan objek Tanah terpekara sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut, karena secara fakta Hukum seluruh Surat-surat tentang kepemilikan dan Surat lainnya adalah merupakan Produk dari Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan, maka oleh karena itu Turut Tergugat I harus bertanggung jawab atas produk tersebut. Maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan membebaskan Tertuntut Tergugat I (Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan) dari segala tuntutan atas perkara ini.

8. Bahwa mengenai dalil gugatan Pengugat pada point 12 (dua belas) s/d 16 (enam belas) tentang kerugian Penggugat, tentang uang paksa (dwangsom) dan tentang sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek Tanah terpekara tersebut, Turut Tergugat I serahkan menurut Hukum ;

Putusan: Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 28 dari 80 Halaman.



DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Pengugat sebahagian ;
2. Menyatakan Surat Pembatalan terhadap Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas Nama RAMSES MARBUN, sebagaimana tercantum dalam Surat No.100/PEMTIB/TJM/2015/520 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh penghulu Tanjung Medan adalah sah dan berkekuatan Hukum ;
3. Membebaskan Turut Tergugat I (Pemerintah Kepnghuluan Tanjung Medan) dari segala tuntutan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dala perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim c/q Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2016, dan atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I kemudian mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2016 yang untuk selengkapannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-47 sebagai berikut:

1. Photo Copy Surat Penyerahan Tanah tanggal 10 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Photo Copy Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor : 075/SK-TM/1998 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Tuan JUSMAN SAGALA (Penggugat), luas tanah 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo Copy Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor : 075/SK-TM/1998 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Tuan IHOET SAGALA, luas tanah 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 4 Ha (empat hektar) selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 29 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 101/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 029/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya SISKAGALA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 103/SKRPT-TM/145/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 031/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan SUDUNG SAGALA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 104/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 032/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan SUDUNG SAGALA selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 106/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 034/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya NATALIA SAGALA selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 107/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 035/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya BEBIOLO selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 109/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 037/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan J. SAGALA selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 110/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. :

Pulisan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 30 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 038/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya SARITA SAGALA selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 94/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1010/SKRPT-T/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya SARITA S selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 95/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1019/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya SISK A. S. selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 97/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1021/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya LIA S. selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 98/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1022/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya PENBIOLA. S selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 100/Pemtib/2015/440 yang di tandatangani oleh Camat Pujud MUSLIKH, SP selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;
16. Photo Copy Kwitansi pembayaran tertanggal 11 Februari 1996 dan kwitansi-kwitansi lainnya yang ada berkaitan dengan pembayaran administrasi Desa atas tanah milik Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan BUSTAMAM tanggal 28 Nopember 2015. selanjutnya diberi tanda bukti P-17 ;
18. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan TONI SIREGAR alias OMBOK tertanggal 28 Nopember 2007 selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 31 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan MANGARA TOMPANG LIMBONG tertanggal 28 Nopember 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan P. MANURUNG tanggal 14 Desember 2007 selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan TANGI BARASA tertanggal 16 Nopember 2007 selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan SARDI tertanggal 21 Nopember 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan ALI IMRAN tertanggal 22 Oktober 2007 selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 124/SK-TM/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan Tuan BUSTAMAM selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Photo Copy Surat Pernyataan Tuan IBRAHIM SITEPU tertanggal 26 Juli 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Photo Copy Surat Pernyataan ERI ESTER SIAGIAN tertanggal 26 Juli 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Photo Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Tuan USMAN SITOMORANG No. Pol : STPL : 16/VII/2007/SPK tertanggal 17 Juli 2007 selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Photo Copy Klarifikasi Surat Keterangan Nomor : 475/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 Nomor : 100/PeMTIB/KTM/2015/284 tanggal 16 Desember 201 selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Photo Copy Klarifikasi Surat Keterangan Nomor : 100/PEMTIB/TJM/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan H. DANER MUKHTAR selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Photo Copy Klarifikasi Surat Keterangan Nomor : /Dsn-PP/TJM/2015 tanggal 13 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Pondok Pulau A/n. SARMIN selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Photo Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian SKGR No. 158/SKGR/-TJM/2015 tanggal 04 April 2015 atas nama JUSMAN SAGALA, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dan Camat Tanjung Medan selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Photo Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian SKGR No. 288/SKGR/-TJM/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama RUTDIANA Br. PURBA (istri Penggugat), seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dan Camat Tanjung Medan selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 32 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Photo Copy SKET PETA / GAMBAR KASAR TANAH Penggugat yang diukur tanggal 16 Maret 2004 dan di petakan tanggal 22 Maret 2004 oleh Kaur Umum Ke Penghulu Tanjung Medan A/n. ABIN GANTI selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Photo Copy Surat Panggilan Nomor : 100/Pem Trantib/KTM/2015/175 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh A/n. Camat Tanjung Medan Sekretaris Camat A/n. BHRUL, S.Sos selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Photo Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor : B/122/XI/2015/Reskrim dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Photocopy surat nomor : 593/Agr-TM/2005/131 tanggal 29 Maret 2005 tentang agar memberhentikan kegiatan mengerjakan lahan yang ditandatangani oleh Penghulu Ujung Tanjung medan Daner Mukhtar selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Photocopy surat No: 593/Agr-TM/2007/375 tanggal 15 Maret 2007 tentang agar memberhentikan kegiatan mengerjakan lahan yang ditandatangani oleh penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Photocopy surat Nomor:593.7/Agr-TM/2007/422 tanggal 03 April 2007 tentang panggilan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah dikantor desa yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Photocopy surat Nomor:593.7/Agr-TM/2007/423 tanggal 03 April 2007 tentang panggilan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah dikantor desa yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Photocopy surat No.100/PEMTIB/TJM/2015/520 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembatalan terhadap surat keterangan No.473/SK-TM/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Photocopy Peta atau Sket kasar pengukuran tanah milik bapak Limbong yang ditandatangani oleh Pemerintahan kepenghulu Tanjung Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Photocopy surat keterangan No.124/SK-TM/2003 tanggal 12 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Photocopy surat pernyataan yang dibuat oleh AMEM Pondok Cabe tanggal 06 November 2004 yang ditandatangani oleh Amim dan

Putusan Perdata No. 4/PdLG/2016/PN Rhl Halaman 33 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh RT.04 Dusun I Kepenghuluan Tanjung medan An. Iwan dan Tukang Rintis Marjuba Limbong, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;

44. Photocopy surat keterangan Ganti Kerugian Nomor: 157/SKGR-TJM/2015 tanggal 04 April 2015 JUSMAN SAGALA yang ditandatangani oleh penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR dan ditandatangani saksi-saksi selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Photocopy surat keterangan ganti kerugian Nomor: 285/SKGR-TJM/2015 tanggal 09 Juli 2015 SARITAA HANDAYANI yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR dan ditandatangani saksi-saksi selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Photocopy surat keterangan ganti kerugian nomor : 159/SKGR-TJM/2015 tanggal 04 April 2015 JUSMAN SAGALA yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR dan ditandatangani saksi-saksi selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Photocopy surat keterangan ganti kerugian nomor : 84/SKGR-TJM/2015 tanggal 23 Februari 2015 JUSMAN SAGALA yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR dan ditandatangani saksi-saksi selanjutnya diberi tanda bukti P-47;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 s.d P-47 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan bukti surat P-1 s.d. P-17, P-19, P-22, P-25 s.d P-35, P-43 s.d P-47 tersebut dipersidangan dicocokkan dengan masing-masing aslinya dan ternyata sesuai dengan asli serta surat bukti yang telah diberi tanda P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-36 s.d P-42 telah juga diperiksa dipersidangan dan ternyata adalah fotocopi dari fotocopi tanpa asli, maka surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara serta akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan ini mengajukan Saksi-saksi yaitu SAKSI BUSTAMAM, SAKSI SARDI, SAKSI IBRAHIM SITEPU, SAKSI ELI ESTER SIAGIAN, DAN SAKSI MANGGARA TOMPANG LIMBONG yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUSTAMAM;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa perkara ini yaitu satu bidang tanah pertanian/perkebunan yang terletak di RT.02/RW.02 Dusun Pondok Pulau Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 34 dari 80 Halaman.



- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanjung Medan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanjung Medan sejak tanggal 10 Maret 1992 sampai dengan bulan Nopember 2005;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris adalah mengurus administrasi desa, surat menyurat dan lain-lain yang berhubungan dengan urusan masyarakat;
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Kelompok Penggugat atau Kelompok Jusman Sagala yaitu seluas 200 hektar tanah perkebunan;
- Bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah yang 200 hektar tersebut dan yang dikuasai oleh Tergugat yaitu sekitar 30 ha yang batas-batasnya yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas pondok pulau ke pondok cabe, sebelah Barat dengan parit bekoan di balik parit bekoan tanah penggugat Jusman Sagal. Sebelah Utara dengan tanah Suwandi, Misdar, Wagino dan Sumardi. Sebelah Selatan dengan Jalan Parit bekoan di baliknya tanah Pendeta Saut Banjar Nahor;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah pohon kelapa sawit dan yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah kelompok Jusman Sagala (Penggugat);
- Bahwa Tergugat juga menanam pohon kelapa sawit di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Pihak Penggugat tidak melarang secara langsung, tetapi melaporkan ke Penghulu dan Penghulu Tanjung Medan membuat surat melarang Tergugat, supaya Tergugat tidak menggarap tanah objek perkara tersebut, sebelum ada penyelesaiannya, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penghulu Tanjung Medan telah berupaya untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan secara damai, tetapi sampai sekarang tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah ataupun pondok tempat istirahat di atas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara berada diantara tanah kelompok Penggugat, yaitu disebelah barat dan timur tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat mempunyai alas hak atau surat bukti kepemilikannya atas tanah tersebut berupa SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Penghulu;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 35 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Procedurnya adalah dapat izin lebih dahulu dari Kepala Desa atau Penghulu, setelah itu tanah dibersihkan atau dinimastumbangkan, setelah bersih ditanami dan baru diurus Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu perpancang atau per dua hektar;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan atau membuat ataupun menandatangani surat surat mengenai tanah objek perkara untuk dan atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan mengenai tanah untuk kelompok tani yang dipimpin oleh Jusman Sagala pada tahun 1998;
- Bahwa Pejabat Kepala Desa waktu itu adalah H. Syahrin Djoehari dan tanah tersebut dilakukan pengukuran oleh Juru Ukur pada tahun 2003 dengan Juru Ukurnya adalah Halizar (almarhum) dan dipetakan oleh Aban Ganti (almarhum) selaku Kaur Umum Kepenghuluan Tanjung Medan;
- Bahwa SKRPT untuk kelompok Jusman Sagala diterbitkan tahun 2003 dan untuk satu SKRPT minimal dua hektar dan maksimal empat hektar;
- Bahwa SKRPT diterbitkan atas nama perorangan, tapi untuk mengelolanya adalah melalui kelompok tani yang untuk kelompok sagala dipimpin oleh Jusman Sagala;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut masih kosong dan masih merupakan hampar yang baru selesai dinimastumbangkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain;

2. Saksi SARDI;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai lahan perkebunan seluas 200 hektar yang terletak di RT.02/RW.02 Dusun Pondok Pulau Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sengketa terhadap lahan tersebut dan sebelumnya sudah diupayakan penyelesaiannya di tingkat desa atau kepenghuluan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menguasai lahan tersebut dan kelompok jusman sagala melapor kepada Kepala atau Penghulu dan pernah ada surat larangan untuk tidak menggarap tanah tersebut baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebelum ada penyelesaiannya, tetapi pihak

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 36 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap menggarap lahan tersebut;

- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut ada sekitar 30 ha yang batas-batasnya yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas pondok pulau ke pondok cabe; Sebelah Barat dengan parit bekoan di balik parit bekoan tanah penggugat Jusman Sagal; Sebelah Utara dengan tanah Suwandi, Misdar, Wagino dan Sumardi ; Sebelah Selatan dengan Jalan Parit bekoan di baliknya tanah Pendeta Saut Banjar Nahor;
- Bahwa saksi pernah bekerja merintis membuka lahan tersebut untuk kelompok Jusman Sagala, melakukan nimas tumbang dan pembersihan lahan dan juga membeko jalan dan parit sekeliling lahan pada tahun 2003 dengan menggunakan excavator;
- Bahwa Saksi bersama dengan 3 orang kawan mulai merintis lahan perkebunan milik Kelompok Jusman Sagala pada tahun 1996;
- Bahwa pada waktu itu lahan tersebut masih berupa hutan, belum ada tanaman pertanian atau perkebunan;
- Bahwa saksi bekerja membuka menimas tumbang lahan tersebut dari 1996 sampai dengan 1998 dan yang memberi upah adalah Jusman Sagala;
- Bahwa upah yang diterima oleh saksi secara borongan yaitu Rp.100.000,-- perpancang atau per dua hektar;
- Bahwa setahu saksi nama Tergugat tidak termasuk kedalam kelompok tani yang dipimpin Jusman Sagala;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Tanjung Medan dan pernah menjadi Ketua Rt, yaitu Rt.001/Rw.004 Dusun Pondok Pulau Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud;
- Bahwa Saksi pernah menjabat menjadi Ketua Rt.001/Rw.004 selama lebih kurang 8 tahun yaitu sejak tahun 1998 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 dan sekarang berubah menjadi Rt.002/Rw.002 Dusun Pondok Pulau Kepenghuluan/Kelurahan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan;
- Bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005 lalu, sejak Tergugat mulai memasuki dan menguasai lahan kelompok Jusman Sagala tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai alas hak atau surat bukti kepemilikannya atas tanah tersebut berupa SKRPT (Surat Keterangan

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 37 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Penghulu;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan mengenai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut saksi tandatangani pada tanggal bulan Nopember 2015 lalu;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut ukurannya kira-kira : sisi selatan 258 meter, sisi barat 580 meter, sisi timur 950 meter dan sisi utara 700 meter;
- Bahwa Pada waktu yang bersamaan belum ada kelompok lain yang selesai menimastumbang lahan di lokasi itu, setelah itu ada kelompok MT Limbong di sebelah selatan kelompok Jusman Sagala;
- Bahwa Tergugat baru mengerjakan lahan tersebut pada tahun 2005 dan setahu saksi Tergugat tidak termasuk anggota kelompok Jusman Sagala;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada SKRPT ataupun SKGR atas nama Tergugat di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Prosedurnya adalah dapat izin lebih dahulu dari Kepala Desa atau Penghulu, setelah itu tanah dibersihkan atau dinimastumbangkan, setelah bersih ditanami dan baru diurus Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpancang atau per dua hektar;
- Bahwa tanah kelompok Jusman Sagala yang telah dijual pada tahun 2002 kepada Pak Martin lebih kurang 100 hektar, dijual kepada saudara Paino 2 hektar, Samad/Syukri 2 hektar, dan kepada Misdar 2 hektar;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada tanah kelompok Jusman Sagala yang dijual kepada pendeta;

3. Saksi IBRAHIM SITEPU;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan kelompoknya mempunyai lahan perkebunan seluas 200 hektar yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir; ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja membuat jalan masuk ke Lokasi tanah penggugat dan kelompoknya tersebut dengan menggunakan excavator;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 38 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerjakan jalan sepanjang 4 (empat) km dengan lebar badan jalan 2 (dua) meter dengan jangka waktu sesuai perjanjian kontrak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi hanya menyelesaikan 2 (dua) km, karena mesin beko (excavator) saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi dibayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permeter oleh Kelompok Jusman Sagala;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya;
- Bahwa Luas tanah Kelompok Penggugat tersebut ada sekitar 200 ha ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat P24 ini, yaitu surat izin pembekoaan jalan dari Kepala Desa, berdasarkan surat inilah saksi mengerjakan pembekoaan jalan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat jalan tersebut adalah Penggugat, tetapi dengan syarat ada surat izin dari Kepala Desa, setelah ada izin dari Kepala Desa barulah saksi mau menerima pekerjaan tersebut dan membuat perjanjian kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Perjanjiannya adalah saksi akan mengerjakan pembekoaan membuat jalan sepanjang 4 km dengan lebar 2 meter mulai dari tanah lembong sampai ke tanah kelompok Jusman Sagala;
- Bahwa saksi hanya dapat mengerjakan sepanjang 2 km saja, karena mesin excavator saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa Jalan yang saksi kerjakan itu adalah jalan menuju kebun, sedang jalan di dalam kebun dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi membuat jalan menuju ke kebun kelompok penggugat tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa Pada waktu itu lahan tersebut masih berupa hutan yang selesai dinimastumbangkan, belum ada tanaman pertanian atau perkebunan;
- Bahwa Saksi bekerja membuat jalan tersebut selama 3 (tiga) bulan, karena mesin beko saksi rusak, pekerjaan dihentikan dan saksi baru dapat menyelesaikan 2 kilometer jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masuk wilayah dusun mana lahan kelompok Jusman Sagala tersebut, yang saksi tahu wilayah tersebut berada di dalam wilayah Desa Tanjung Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perubahan Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Medan ataupun pemekaran wilayah;
- Bahwa Tidak ada rumah ataupun gubuk di sepanjang jalan yang saksi kerjakan tersebut, yang ada rumah atau gubuk di tanah lahan

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 39 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok Jusman Sagala, disanalah saksi menginap selama mengerjakan/membeko jalan tersebut;

- Bahwa Pada waktu saksi membeko itu ada orang yang datang dan melihat mesin beko saksi rusak orang tersebut terkesan mengejek saksi;

4. Saksi ELI ESTER SIAGIAN;

- Bahwa saksi pernah menerima orderan pekerjaan merintis lahan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi disuruh membuka lahan dan menimastumbang lahan tersebut Tahun 1997;
- Bahwa ada sekitar 6 kelompok yang bekerja menimas tumbang di lahan kelompok penggugat tersebut dan satu kelompok ada terdiri dari 3 atau 4 dan 5 orang;
- Bahwa Kelompok saksi ada 3 (tiga) orang dan mengerjakan lahan seluas 40 hektar;
- Bahwa Kelompok saksi bekerja selama 4 (empat) bulan dengan menggunakan alat sinso;
- Bahwa Yang menyuruh saksi menimastumbang lahan tersebut adalah kelompok Jusman Sagala yang diketuai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi dan kelompok kerja saksi menerima upah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa lahan milik kelompok Jusman Sagala itu luas, jadi banyak kelompok yang disuruh bekerja untuk menimastumbangkan lahan tersebut;
- Bahwa dulu saksi memang ada punya lahan di sana, tetapi sekarang tidak lagi, karena sudah dijual kepada oranglain;
- Bahwa Kelompok tani Jusman Sagala berdiri pada tahun 1996/1997;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari anggota kelompok tani itu sendiri yang mengatakan pada saksi;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagian dari tanah yang dulu saksi rintis bersama kawan-kawan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah dipanggil ke Koramil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tanah yang dulu saksi rintis membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi untuk didengar kesaksian saksi atas sengketa antara kelompok Jusman Sagala, dengan Tergugat mengenai penguasaan lahan tersebut;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 40 dari 80 Halaman.



5. Saksi MANGGARA TOMPANG LIMBONG;

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu satu bidang tanah pertanian/perkebunan yang terletak di RT.02/RW.02 Dusun Pondok Pulau Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan luas 30 Hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas pondok pulau ke pondok cabe, sebelah Barat dengan parit bekoan di balik parit bekoan tanah penggugat Jusman Sagala, sebelah Utara dengan tanah Suwandi, Misdar, Wagino dan Sumardi, sebelah Selatan dengan Jalan Parit bekoan di baliknya tanah kelompok saksi/MT Limbong;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tersebut karena saksi berbatas sepadan dengan tanah Penggugat dan tanah yang diperkarakan pada saat sekarang ini;
- Bahwa sekarang objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dari tahun 2007, Tergugat menguasai tanah tersebut dengan alasan tanah itu jatah babinsa, dulu Tergugat pernah jadi Babinsa di Desa Tanjung Medan, sebelumnya tanah saksi yang akan diambil oleh Tergugat, tetapi saksi tidak mau, dan ternyata Tergugat pindah ke tanah kelompok Jusman Sagala;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah pohon kelapa sawit yang ditanam pohon kelapa sawit tersebut adalah kelompok Jusman Sagala (Penggugat);
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saat terjadi krisis moneter, saksi bersama Penggugat datang ke Desa Tanjung Medan dan meminta izin berladang/berkebun di Desa Tanjung Medan kepada Kepala Desa Tanjung Medan, maka diberilah lahan yang sekarang kami garap;
- Bahwa pada saat itu lahan tersebut masih merupakan hutan, belum ada sarana jalan menuju ke sana;
- Bahwa kami mendapat 200 hektar untuk satu kelompok tani, satu kelompok tani terdiri dari 100 orang anggota, jadi masing-masing anggota dapat 2 hektar;
- Bahwa tanah tersebut ada dibuatkan suratnya, masing masing dapat surat tanah seluas 2 hektar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki tanah di sekitar lokasi tanah saksi dan Penggugat tersebut;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 41 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat juga bukan merupakan anggota kelompok tani yang dipimpin Jusman Sagala;
- Bahwa dilahan tersebut sudah dibuat jalan pada tahun 2003 dan sekarang jalannya sudah bagus dan dapat dilalui mobil;
- Bahwa yang membuat jalan tersebut adalah kelompok Jusman Sagala dan kelompok saksi;
- Bahwa Saksi ikut membeko jalan tersebut, ada juga Kepala Dusun Sardi dan Sekretaris Desa Bustamam yang mengawasi dan juga hadir Kapolpos Tanjung Medan Pak Sinaga, dan yang mengerjakannya yaitu Ibrahim Sitepu dan juga Sardi;
- Bahwa yang memerintahkan dan membayar saksi Ibrahim Sitepu dan saksi Sardi untuk membuat jalan tersebut yaitu Penggugat, tetapi atas izin dari Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat mempunyai alas hak atau surat bukti kepemilikannya atas tanah tersebut berupa SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Penghulu yang pada saat itu dijabat oleh H. Syahrin Djoehari;
- Bahwa sebelum surat tanah diterbitkan, tanah tersebut diukur dan dikapling dulu sebanyak anggota kelompok, masing masing anggota kelompok dapat satu pancang atau 2 hektar;
- Bahwa sebelum tanah diukur dan dikapling, setiap anggota membayar uang administrasi di Kantor Kepala Desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpancang;
- Bahwa saksi mengenal surat-surat tersebut, dan benar saksi pernah melihat surat-surat itu, surat surat tanah saksi juga sama seperti P4 sampai dengan P14 tersebut;
- Bahwa surat surat bukti kepemilikan tanah P4 sampai dengan P14 itu dibawa ke Kantor CPM dan dilihat serta dibaca oleh Komanda CPM waktu, dan Komandan CPM membenarkan surat surat bukti kepemilikan tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya atas tanah obek perkara tersebut, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa pernah ada surat dari Kepala Desa Tanjung Medan yang berisi larangan menggarap tanah tersebut baik penggugat maupun tergugat;
- Bahwa Pihak penggugat mematuhi, tetapi pihak tergugat tidak, tergugat terus menggarap sampai ada perkara ini;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 42 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah kelompok saksi berbatas langsung dengan tanah objek perkara, yaitu batas sebelah selatan sedangkan sebelah utara berbatas dengan Suwandi, Misdar, Wagino dan Sumardi;
- Bahwa Saksi dan kelompok tani saksi juga mendapatkan tanah tersebut dari Kepala setempat seluas 200 ha;
- Bahwa Setahu saksi tanah objek perkara masuk wilayah Dusun Pondok Pulau Desa/Kepenghuluan Tanjung Medan;
- Bahwa Saksi Situmorang pernah bertengkar soal lahan dengan Tergugat;
- Bahwa Lahan yang jadi pertengkaran tersebut adalah lahan dimana Situmorang bekerja atas suruhan kelompok Jusman Sagala (Penggugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-11 yakni sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Ketua Rt. 03 Sei.Meranti pada Tanggal 13 November 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Plt.Kepala Dusun Sei.Meranti pada Tanggal 24 Desember 1998 selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Surat Gambar Kasar Lahan Marbun Babinsa Diukur Tanggal 11 Mei 2007 dan dipetakan Tanggal 21 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan No.473/SK-TM/2007 An.RAMSES MARBUN selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Surat Tanah An. RAMSES MARBUN, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy Kwintansi Pengurusan Surat Tanah An.RAMSES MARBUN, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Kwintansi Pengurusan Surat Tanah di Pondok Cabe An. RAMSES MARBUN, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy Kwintansi pembuatan Peta Lahan Tertanggal 12 Juni 2007 selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy Kwitansi pernyataan Jakumpas Sitanggung pada Tanggal 14 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 43 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Copy Kwintasi Penyelesaian Lahan yang terletak di Administrasi, pada Tanggal 11 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Lahan Binsar Sianipar dengan RAMSES MARBUN, pada Tanggal 13 Agustus 2007 selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-11 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan bukti surat T-1 s.d T-10 dipersidangan dicocokkan dengan masing-masing aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta surat bukti yang telah diberi tanda T-11 telah juga diperiksa dipersidangan dan ternyata adalah fotocopi dari fotocopi tanpa asli maka surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara serta akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan ini mengajukan Saksi-saksi yaitu SAKSI HAMIM SANJAYA, SAKSI PONARI, SAKSI BASRON RITONGA, SAKSI RUSLAN, SAKSI SUKIMIN, SAKSI ARIANTO dan SAKSI M. JAUHARI yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Saksi Hamim Sanjaya;

- Bahwa Yang saksi ketahui adalah saksi pernah bekerja untuk Tergugat membuka lahan seluas 3 Ha atau 500x600 Meter, dengan menimas tumbang, menebang dan membakar hutan untuk dijadikan kebun di Pondok Cabe Desa Tanjung Medan yang bekerja pada saat itu ada tiga orang, yaitu saksi, si Buyung dan Limbong;
- Bahwa pada saat itu lokasi tanah itu masih berupa hutan lebat, pohon kayu besar dan tidak ada akses melalui darat untuk menuju ke lokasi tersebut, saksi kelokasi tersebut dengan menggunakan perahu/boat;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama 3 bulan dan setelah 2 (dua) bulan nimas tumbang, lahan tersebut dikeringkan dan kemudian dibakar;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan dibayar oleh Tergugat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu hektar;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Mangara Tompong Limbong melihat hasil pekerjaan saksi tersebut, dan Mangara Tompong Limbong tidak pernah mengatakan pada saksi kalau lahan yang saksi kerjakan tersebut adalah kepunyaan kelompok Jusman Sagala;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat memaksa Mangara Tompong Limbong untuk menunjukkan lahan yang akan saksi

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 44 dari 80 Halaman.



kerjakan atau nimas tumbangkan, malah memang Mangara Tompong Limbong sendiri yang membawa saksi kesana;

- Bahwa Mangara Tompong Limbong merintis dan menunjukkan kepada saksi dan berkata, "Inilah lahan milik Pak Marbun (Tergugat);
- Bahwa pada saat ini saksi tidak mengetahui lahan tersebut termasuk kepenghuluan yang mana, namun saksi masih mengingat lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat mendapatkan lahan seluas 30 ha tersebut dari Penghulu Tanjung Medan, namun saksi tidak mengetahui ada surat-suratnya atau tidak;

2. Saksi PONARI;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Pondok Cabe Desa Tanjung Medan dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah satu bidang tanah pertanian/perkebunan yang terletak di Pondok Cabe Desa Tanjung Medan;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek perkara kira-kira 2 km;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Pondok Cabe tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa Di Kepenghuluan Tanjung Medan ada 7 Dusun yaitu Dusun Simpang Tunggal, Dusun Simpang Tugu, Dusun Bagan Cacing, Dusun Meranti Kabun, Dusun Pondok Cabe, Dusun Pondok Pulau dan Dusun I Tanjung Medan;
- Bahwa Dusun Pondok Cabe dan Dusun Pondok Pulau berbatasan langsung;
- Bahwa Tidak ada tanda batas secara resmi dari Pemerintah antara Dusun Pondok Cabe dengan Dusun Pondok Pulau, demikian pula dengan Dusun Dusun yang lain belum ada tanda batas;
- Bahwa lahan milik Penggugat berbatas dengan tanah objek perkara sekarang;
- Bahwa Lahan Penggugat masuk wilayah Dusun Pondok Pulau;
- Bahwa Lahan Penggugat ada di sebelah barat dan timur lahan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Kantor Kecamatan Tanjung Medan dalam rangka mediasi antara Penggugat dan Tergugat tentang sengketa lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana akhir dari mediasi itu;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 45 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kepala Dusun yang hadir waktu itu adalah saksi dari Dusun Pondok Cabe;
- Bahwa Kepala Dusun Pondok Pulau tidak diundang dalam pertemuan tersebut, karena lahan yang disengketakan bukan masuk wilayah Dusun Pondok Pulau;
- Bahwa yang diterangkan dalam surat bukti T.11 itu menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat yang sekarang jadi objek perkara, tetapi di dalam surat bukti T.11 tersebut menerangkan sebagiannya, yaitu 15 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat larangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ada diberitahu oleh Kepala Desa/Penghulu tentang adanya surat larangan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat mendapatkan lahan tersebut dari menimastumbang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin dari Kepala Desa/Penghulu dan juga tidak ada dari Kepala Dusun;
- Bahwa Setahu saksi belum ada surat-surat tentang kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Penghulu mengenai tanah/lahan Tergugat yang jadi objek perkara sekarang;
- Bahwa Sebelum nimas tumbang harus lapor ke Kepala Desa/Penghulu untuk mengambil pancangan dan mengurus administrasi yang dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Desa;
- Bahwa Setahu saksi terkait lahan yang dikuasai Tergugat belum ada surat-suratnya dari Penghulu/Kepala Desa;
- Bahwa Pemekaran wilayah di Desa Tanjung Medan terjadi pada tahun 2013 dan sebelum pemekaran wilayah tanah objek perkara bernama RT Pondok Cabe Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud dan setelah Pemekaran bernama Dusun Pondok Cabe Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan;
- Bahwa Letak tanah objek perkara persisnya diperbatasan Dusun Pondok Cabe dan Dusun Pondok Pulau dan masih dalam satu desa atau kepenghuluan yaitu Desa/Kepenghuluan Tanjung Medan;
- Bahwa Tidak ada patok batas antara dusun yang satu dengan dusun yang lainnya;
- Bahwa Tidak ada penetapan atau surat keputusan dari Pemerintah tentang pembatasan wilayah Dusun dalam sebuah Desa atau Kepenghuluan;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 46 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang ada di atas tanah objek perkara adalah pohon kelapa sawit dan yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sebelah barat berbatas dengan tanah Jusman Sagala (Penggugat), sebelah timur berbatas dengan jalan bekoan, sebelah utara dengan parit bekoan dan sebelah selatan dengan jalan bekoan juga;
- Bahwa Sebelah jalan bekoan dibatas sebelah timur adalah tanah Jusman Sagala, dibatas sebelah utara saksi tidak ingat dan disebelah selatan tanah pendeta;
- Bahwa saksi pernah mendengar khabar tanah objek perkara dijual oleh Tergugat kepada Sianipar, tetapi tidak jadi dibeli oleh Sianipar;
- Bahwa Saksi pernah menjabat menjadi Ketua RT di Pndok Cabe dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, setelah itu berobah jadi Dusun dan saksi jadi Kepala Dusun Pondok Cabe;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang jadi objek perkara baru sekarang, sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah tersebut tersangkut perkara;
- Bahwa Menurut Tergugat, beliau punya surat-surat sebagai alas hak atas penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat alas hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Tidak pernah saksi dengar adanya surat teguran atau larangan menggarap tanah tersebut dari Kepala Desa/Penghulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah saksi mendengar tentang persengketaan antara penggugat dengan tergugat atas tanah objek perkara selama ini;
- Bahwa Tidak pernah saksi mendengar dan mengetahui adanya penyelesaian persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Desa/Penghulu;
- Bahwa lahan milik Mangara Tompong Limbong atau MT Limbong masuk wilayah Dusun Pondok Cabe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti P.32 tersebut;

3. Saksi BASRON RITONGA;

- Bahwa Tidak banyak yang saksi ketahui, sebab saksi baru tahu adanya perkara ini waktu saksi diminta untuk jadi saksi oleh Tergugat;
- Bahwa Tempat tinggal saksi di Pondok Cabe, sekarang masuk Dusun Pondok Pulau;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1997;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 47 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Jusman Sagala dan Ramses Marbun, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menimas tumbang lahan di wilayah Dusun Pondok Cabe atau Pondok Pulau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masuk kesana tahun 1998 dan melakukan nimas tumbang lahan;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi yang mengantarkan mereka dan pekerja mereka ke lahan tempat mereka nimas tumbang tersebut;
- Bahwa Saksi mengantar mereka dengan perahu lewat sungai, karena waktu itu belum ada jalan lewat darat ke sana;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamim dan saksi sering mengantar Pak Hamim dan kawannya Pak Buyung;
- Bahwa Pak Hamim dan Pak Buyung bekerja nimas tumbang lahan milik Pak Ramses Marbun (Tergugat);
- Bahwa Saksi dibayar Rp.50.000,- untuk satu kali jalan;
- Bahwa Yang membayar adalah Pak Hamim, katanya uangnya dari Pak Ramses Marbun;
- Bahwa Saksi tahu dari mereka yang menceritakan kalau mereka bekerja dibayar oleh Tergugat atau Pak Ramses Marbun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa mereka dibayar;
- Bahwa Saksi kesana pergi mengambil cabe ke pondok Pak Jusman Sagala, kebetulan ada pula yang minta diantar kesana;
- Bahwa karena sering akhirnya mereka jadi langganan saksi;
- Bahwa masih ada orang lain yang juga menjual jasa angkutan dengan perahu;
- Bahwa lebih kurang selama setengah tahun atau 6 bulan saksi jadi langganan mereka;
- Bahwa Tidak ada masalah yang dihadapinya waktu itu dan tidak ada orang yang melarang mereka;
- Bahwa Tidak ada pembakaran lahan waktu itu;

4. Saksi RUSLAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan juga tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 03, di RW 02 Dusun Sungai Meranti pada tahun 1992 sampai dengan Tahun 2004, dan sekarang menjabat sebagai BPKep di Kepenghuluan Meranti ;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 48 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembuatan surat keterangan pada tahun 1998 tentang kepemilikan lahan atas nama Tergugat tersebut baru ditandatangani pada tahun 2016, bukan pada tahun 1998 sebagaimana tercantum dalam surat yang dimaksud, dan surat tersebut telah dipersiapkan oleh Tergugat dan ditandatangani atas permintaan tergugat ;
- Bahwa saksi hanya membuat surat keterangan yang dimaksud atas permintaan Tergugat dan dalam pembuatan surat Tergugat sendiri yang melakukan penunjukan tempat serta tidak ada dilakukan pengukuran dari pihak Tergugat ataupun pihak desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek tanah sengketa berada dimana dan bersempadan dengan siapa, hanya mengetahui dari keterangan pihak Tergugat ;

5. Saksi SUKIMIN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan juga tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Plt. Kepala Dusun Sungai Meranti sejak tahun 1998 s/d. Tahun 2004, dan sekarang saksi menjabat sebagai Ketua RW di Desa Meranti;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pengelolaan lahan seluas 200 Ha di Desa Meranti;
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan surat keterangan yang diberikan oleh RT kepada saksi atas kepemilikan lahan Tergugat yang dikeluarkan pada tahun 1998 dan ditanda tangani pada tahun 2016 tepatnya 2 (dua) minggu sebelum saksi memberikan keterangan ini ;
- Bahwa penandatanganan surat keterangan yang dimaksud atas permintaan Tergugat dan surat tersebut telah dipersiapkan oleh Tergugat dan ditanda tangani RT lalu tergugat meminta tanda tangan saksi baru di tahun 2016 bukan pada tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang letak objek tanah sengketa terletak dimana dan bersepadan dengan siapa, hanya mengetahui dari pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat alas hak kepemilikan Tergugat terhadap objek tanah terperkara ;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 49 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi ARIANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan juga tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Dusun di Dusun I Tanjung Medan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dusun Pondok Cabe adalah identik atau sama dengan Dusun I Tanjung Medan;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah didatangi oleh Ramses Marbun dan sesuai kesepakatan dengan Sekretaris Desa yang bernama Rinaldi, saksi diperintah untuk mengawasi pekerjaan pembekoaan dilahan Ramses Marbun seluas 30 hektar bersama dengan seorang anggota polisi yang bernama Mukti dan anggota masyarakat yang bernama Mahdi dan Rudi Iswandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh pembekoaan adalah Ramses Marbun, saksi mengawasi pekerjaan pembekoaan atas perintah Sekretaris Desa Rinaldi Syahputra;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan atas pekerjaan pembekoaan tersebut tidak ada pihak lain yang menghalangi ataupun keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Jusman Sagala dan saksi pernah mendengar ada lahan atas nama Jusman Sagala, lalu saksi menjajaki dan memang benar dari cerita yang saksi dapat ada lahan milik Jusman Sagala dan kelompoknya sekitar 200 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan Ramses Marbun seluas 30 (tiga puluh) hektar bukan merupakan bagian dari 200 hektar lahan Jusman Sagala;
- Dulu ada Dusun Sei. Meranti dalam wilayah Kepenghuluan Tanjung Medan dan sepengetahuan saksi tanah objek perkara terletak di Dusun I Tanjung Medan;
- Bahwa bukti surat T.4 ini adalah benar surat tersebut saksi yang tandatangani sebagai Kepala Dusun dan pada saat itu Ketua RT waktu itu adalah Zulkifli Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek perkara ini adalah Tergugat Ramses Marbun;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pengukuran tanah Ramses Marbun ini oleh sdr Aban Ganti;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 50 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk lokasi tanahnya empat persegi dengan empat sisi, luasnya sekitar 30 hektar;
- Bahwa saat itu yang menunjukkan batas-batas objek perkara adalah Ramses Marbun;

7. SAKSI M. JAUHARI.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak adanya mediasi penyelesaian sengketa antara Tergugat dengan Penggugat di Kantor Kecamatan Tanjung Medan dan pada waktu itulah saksi kenal dengan mereka kedua belah pihak yang bersengketa;
- Bahwa saat itu saksi sebagai tenaga kerja sukarela di Kantor Kecamatan Tanjung Medan setelah pemekaran atau pisah dari Kecamatan Pujud;
- Bahwa yang disengketakan penggugat dan tergugat saat itu adalah lahan perkebunan yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan;
- Bahwa sebagai Pelapor adalah pihak Penggugat Jusman Sagala dan sebagai Terlapor adalah Tergugat Ramses Marbun yang isi laporannya adalah kata Pelapor Jusman Sagala lahannya seluas 30 hektar dikuasai oleh Tergugat Ramses Marbun tanpa seizin pelapor;
- Bahwa saat itu Jusman Sagala ada menunjukkan kepada kami petugas kecamatan bukti atau alas hak kepemilikannya atas lahan tersebut dan menghadirkan saksi-saksi;
- Bahwa saat itu yang hadir waktu mediasi itu adalah Jusman Sagala, Kepala Dusun Sarmin, MT. Limbong dan ada beberapa orang lagi yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu Pak MT. Limbong yang mengatakan bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan milik Jusman Sagala dan lahan milik Ramses Marbun tidak di sana, jauh dari lahan Jusman Sagala;
- Bahwa saat itu mediasi belum membuahkan hasil, karena pihak kecamatan selaku mediator belum mendengar keterangan dari pihak Ramses Marbun, sebab beliau tidak datang meskipun telah dipanggil;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di Dusun mana letak tanah objek perkara, tapi menurut Kepala Dusun Pondok Cabe tanah objek perkara terletak di Dusun Pondok Cabe dan Kepala Dusun Pondok Pulau mengatakan tanah objek perkara terletak di Dusun Pondok Pulau, namun yang pasti saksi ketahui tanah objek perkara terletak di Desa/Kepenghuluan Tanjung Medan;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 51 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dulu ada Dusun Sei. Meranti dalam wilayah Kepenghuluan Tanjung Medan, sekarang Dusun Sei. Meranti sudah menjadi Kepenghuluan Sei. meranti;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara terletak di Dusun I Tanjung Medan;
- Bahwa pada tahun 2014 belum ada masalah antara Jesman Saga dan Ramses Marbun sampai ke Kantor Kecamatan, masalahnya baru sampai ke Kantor Kecamatan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melewati objek perkara dan saat itu teman saksi yang mengatakan bahwa inilah tanah yang disengketakan oleh Ramses Marbun dengan Jusman Sagala;
- Bahwa saat itu yang ada di atas tanah tersebut adalah pohon kelapa sawit dan masih ada juga tanah yang belum ditanami;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah objek perkara namun saksi tahu dari laporan yang masuk luasnya lebih kurang 30 hektar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, oleh para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.(I)-1 s.d. T.T.(I)-6 yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy surat Nomor: 593/Agr-TM/2005/131 tanggal 29 Maret 2005 tentang agar memberhentikan kegiatan mengerjakan lahan yang ditandatangani oleh Penghulu Ujung Tanjung medan Daner Mukhtar selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-1;
2. Foto copy surat Nomor: 593/Agr-TM/2007/375 tanggal 15 Maret 2007 tentang agar memberhentikan kegiatan mengerjakan lahan yang ditandatangani oleh Penghulu Ujung Tanjung medan Daner Mukhtar selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-2;
3. Photocopy surat Nomor: 593.7/Agr-TM/2007/422 tanggal 03 April 2007 tentang panggilan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah di kantor desa yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-3;
4. Photocopy surat Nomor: 593.7/Agr-TM/2007/423 tanggal 03 April 2007 tentang panggilan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah di kantor desa yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-4;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 52 dari 80 Halaman.



5. Photocopy surat No.100/PEMTIB/TJM/2015/520 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembatalan terhadap surat keterangan No.473/SK-TM/2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-5;
6. Photocopy surat keterangan tanah nomor: 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sekdes Tanjung Medan A/n. Rinaldi Syahputra, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat yang diberi tanda T.T.(I)-1 s.d T.T.(I)-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan bukti surat T.T.(I)-1 s.d T.T.(I)-5 dipersidangan dicocokkan dengan masing-masing aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bukti T.T.(I)-6 telah juga diperiksa dipersidangan dan ternyata adalah fotocopi dari fotocopi tanpa asli maka surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara serta akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan serta tidak pula mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek perkara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat dan Tergugat Prinsipal, Kuasa Turut Tergugat I serta didampingi perwakilan dari Kantor Kepenghuluan Tanjung Medan, yang selengkapnya hasilnya telah tertuang dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2016, yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak akan mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 53 dari 80 Halaman.



Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pihak Tergugat tersebut terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang kurangnya para pihak (Pluribus Litis Consortium);

Bahwa gugatan penggugat masih kurangnya Para Pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya seharusnya pihak Penggugat harus menarik sebagai Tergugat yaitu Pemerintah RI c/q Gubernur Riau c/q Bupati Rokan Hilir c/q Camat Pujut c/q Penghulu Tanjung Medan sebagai Turut Tergugat, barulah Ramses Marbun ditarik sebagai Tergugat, oleh karena adanya bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan penggugat menyebabkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi didalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tergugat tersebut diatas tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum, akan tetapi fakta hukumnya adalah dalam gugatan penggugat telah menarik pihak pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan sebagai turut tergugat I dalam perkara a quo dan pihak pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan (Turut Tergugat I) telah menyerahkan jawabannya pada tanggal 22 Juni 2016, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan tidak dapat dikualifikasikan cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak untuk mencantumkan pihak-pihak yang akan digugat secara hukum adalah kewenangan penuh dari Penggugat, yang dapat dinilai hanyalah apakah orang-orang yang diajukan sebagai Tergugat adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara yang menjadi dasar gugatan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan pihak penggugat, pihak penggugat dalam gugatannya telah menggugat pihak

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 54 dari 80 Halaman.



Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Tanjung Medan sebagai pihak turut tergugat dan pihak pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan (Turut Tergugat I) telah menyerahkan jawabannya pada tanggal 22 Juni 2016 dan mengenai pencantuman Pemerintah RI c/q Gubernur Riau c/q Bupati Rokan Hilir c/q Camat Pujud c/q Penghulu Tanjung Medan, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal ini hanyalah merupakan pencantuman atau penyebutan belaka, karena pada pokoknya arti dari c/q itu sendiri adalah "Casu Quo" atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "dalam hal ini" atau "lebih spesifik lagi" yang biasanya digunakan dalam praktek surat menyurat dan pihak penggugat dalam surat gugatannya juga telah secara jelas telah menggugat Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Tanjung Medan dan juga tidak ada ketentuan yang mewajibkan jika gugatan harus mencantumkan Pemerintah RI c/q Gubernur Riau c/q Bupati Rokan Hilir c/q Camat Pujud c/q Penghulu Tanjung Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat adalah sangat tidak tepat atau salah alamat (error in persona), alasan hukumnya karena tanah penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 2 poin 1 menjelaskan tanah penggugat terletak di RT. 02/RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, sementara tanah a quo yang dikuasai oleh tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang terletak di KM 2 RT. 03/RW. 02 Dusun Sei Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir oleh karena ada pemekaran, maka tanah a quo sekarang masuk menjadi RT. 04/RW. 04 Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, sementara penggugat menyatakan dalam gugatannya tanah a quo terletak di RT. 02/RW. 02 Dusun Pondok Pulau;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi didalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat telah memasuki materi pokok perkara dan juga telah keluar dari ruang lingkup materi eksepsi, sehingga apa yang didalilkan oleh tergugat dalam eksepsi yang demikian telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang mana eksepsi yang dipekenankan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 55 dari 80 Halaman.



gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan para turut tergugat telah menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak penggugat dalam gugatannya secara jelas menyatakan bahwa objek perkara ini terletak di RT. 02/RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan pihak tergugat menyatakan bahwa objek perkara ini terletak di KM 2 RT. 03/RW. 02 Dusun Sei Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir oleh karena ada pemekaran, maka tanah a quo sekarang masuk menjadi RT. 04/RW. 04 Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan antara penggugat dan tergugat mengenai letak objek perkara ini, majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi seperti ini telah memasuki materi pokok perkara dan juga telah keluar dari ruang lingkup materi eksepsi, yang mana eksepsi yang dipekenankan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara atas objek sengketa ini setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak.

3. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam dalil gugatannya pada hal 2 point 1, memperoleh Tanah seluas 200 Ha atas dasar pembelian pancangan dari Kepala Desa Tanjung Medan, Tergugat menjelaskan secara Hukum tidak ada dasar Kepala Hukum seorang Kepala Desa /Kepenghuluan memberikan Tanah seluas 200 Ha baik untuk perorangan, kelompok termasuk Kepala Kelompok Penggugat adalah tidak dibenarkan oleh Hukum, secara Hukum izin membuka Hutan 200 Ha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta atas dasar Permohonan itulah Menteri Kehutanan memproses permohonan dimaksud apakah permohonan kelompok Penggugat dikabulkan atau tidak, bukan Penggugat seluas 200 Ha tidak ada izin pembukaan Hutan dari Menteri Kehutanan RI dan letak Tanah A quo terletak di KM 2 RT.03

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 56 dari 80 Halaman.



RW.02 Dusun Sei Meranti, Kep. Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, sementara Tanah Penggugat terletak di KM 2 RT.03 RW.02 Dusun Pondok Pulau, Kep. Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir. Oleh karena letak Tanah Penggugat dengan Tergugat tidak sama dan dasar Tanah dikuasai oleh Penggugat seluas 200 Ha tidak ada izin membuka Hutan dari Menteri Kehutanan tidak ada, secara Hukum sangat berasalan Hukum bagi Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi didalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil eksepsi tergugat yang demikian tidak berdasar hukum karena gugatan penggugat telah disusun dengan jelas dan telah memenuhi syart formil suatu gugatan, karena gugatan tersebut telah memberi gambaran dengan jelas tentang kejadian materil yang menjadi dasar gugatan (vide Putusan MA RI No. 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970) dan telah pula menyebutkan dengan jelas dalam gugatan tentang apa yang dituntut (vide Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970) dan juga eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat telah memasuki materi pokok perkara dan juga telah keluar dari ruang lingkup materi eksepsi, sehingga apa yang didalilkan oleh tergugat dalam eksepsi yang demikian telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang mana eksepsi yang dipekenankan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak tergugat ini Mjaleis Hakim sependapat dengan tanggapan pihak penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya bahwa eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat telah memasuki materi pokok perkara dan juga telah keluar dari ruang lingkup materi eksepsi, sehingga apa yang didalilkan oleh tergugat dalam eksepsi yang demikian telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang mana eksepsi yang dipekenankan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara,

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhi Halaman 57 dari 80 Halaman.



sedangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat telah menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kuasa tergugat ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pihak kuasa Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan tergugat (Tuan Ramses Marbun) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah terperkara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah perkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum tergugat (Tuan Ramses Marbun) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil pada dasarnya adalah tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pendahuluan tentang suatu keadaan dimana bila keadaan tersebut dibiarkan akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, oleh karena itu disyaratkan adanya keadaan mendesak, sedangkan *in casu* Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan mendesak tersebut sehingga harus dikabulkannya tuntutan provisi dari kuasa penggugat, oleh karena itu tuntutan provisi haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awalnya Penggugat (selaku Ketua Kelompok Jusman Sagala) memperoleh sebidang tanah seluas 200 Ha (dua ratus Hektar) dari Kepala Desa Tanjung Medan sekira pada tahun 1996 s.d 1997 dengan membayar administrasi Desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpancang/ perdua hektar, adapun letak tanah tersebut di

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 58 dari 80 Halaman.



wilayah RT. 02 RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, (dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toni Siregar alias Ombok ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mangara Tompong Limbong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanggi Marasa ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ramli dan P. Manurung ;

Menimbang, bahwa kelompok Jusman Sagala mengolah/ menguasai tanah tersebut dengan cara imas tumbang yang selesai pada tahun 1998, dan kemudian melakukan penanaman kelapa sawit dan juga telah membangun jalan dan membuat parit bekoan sepanjang 1,5 KM (satu setengah kilometer) dengan lebar 2 M (dua meter), dan kedalaman 2 (dua meter), dan seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 sebagian tanah tersebut lebih kurang 300.300 M (tiga ratus ribu tiga ratus meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) , pihak Tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat dan ditahun 2007 secara tanpa hak serta telah merusak dan mencabut tanaman sawit milik Penggugat dan menggantikan dengan bibit sawit milik Tergugat dan kemudian tanah tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh tergugat tersebut adalah seluas 300.300 M2 (tiga ratus ribu tiga ratus meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, (dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, tanah Suwandi, tanah Misdar, tanah Wagino dan tanah Sumardi ukuran : 600 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan paret bekoan/tanah Pendeta Saut Banjar Nahor (Mangara Tompong Limbong) ukuran : 258 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bekoan / tanah Kelompok Jusman Sagala ukuran : 400 Meter ;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 59 dari 80 Halaman.



- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Pondok Pulau - Pondok Cabe ukuran : 1000 Meter ;

Selanjutnya disebut OBJEK TANAH TERPERKARA ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang pihak Penggugat maupun anggota Kelompok Penggugat tidak pernah menginjakkan kakinya, memotong kayu satu batangpun termasuk menanam, pohon Kelapa sawit di atas tanah A quo tidak pernah ada. Tanah Tergugat seluas 30 Ha seluruhnya itu di imas tumbang oleh Tergugat dengan memberikan upah kepada orang lain yang diawasi Tergugat sendiri dan selama pembersihan lahan tidak ada gangguan dari pihak anggota kelompok Penggugat termasuk dari Penggugat sendiri karena letak tanah Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak sama. Karena pada tahun 2007 waktu pembuatan kanal batas tanah yang ada sekeliling tanah Tergugat Sdr.. Penggugat, Usman Situmorang bersama dengan Isterinya dan Sdr. Jones Sagala ikut menyaksikan pada waktu pembuatan tapal batas-batas tanah tidak ada komplain sama sekali. bahwa letak tanah dan batas-batas tanah tidak ada kaitannya sama sekali dengan obyek tanah Penggugat dengan Tergugat. Dan tanah Penggugat berbatas dengan tanah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, tanah Suwadi, tanah Misdar, tanah Wagino dan tanah Sumardi ukuran 600 M
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Paret Bekoan/Tanah Pendeta Saur Banjar Nahor (Manggara Tompong Limbong) Ukuran : 258 M
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Paret Bekoan/Tanah Kelompok Jusman Sagala Ukuran: 258 M
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Pondok Pulau-Pondok Cabe Ukuran: 258 M

Dan Tergugat mempunyai batas-batas Tanah sebagai berikut ;

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 573 Meter
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 300 Meter
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 898 Meter
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan : Paret Beko Ukuran 800 Meter

Bahwa tanah Penggugat terletak di RT.02/RW.03 Dusun Pondok Pulau, KePenghuluan Tanjung Medan, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, sementara tanah Tergugat terletak di KM.2 Dusun Sei Meranti RT.03/RW.02 Penghulu. Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir.

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 60 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membantah dan telah membenarkan pula untuk sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim adapun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah seluas 300.300 M2 (tiga ratus ribu tiga ratus meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, *(dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato / Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir)*;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik mereka masing-masing, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg yang menyebutkan "*barang siapa mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau mengemukakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" karena Penggugat mendalilkan suatu hak dan Tergugat menyangkal adanya hak orang lain, maka beban pembuktian berada pada kedua belah pihak, dan kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalil gugatan pihak Penggugat yang disangkal oleh pihak Tergugat sehingga harus dibuktikan oleh pihak Penggugat apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan milik yang sah dari pihak penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-47 ditambah dengan 5 (lima) orang saksi yakni saksi BUSTAMAM, saksi SARDI, saksi IBRAHIM SITEPU, saksi ELI ESTER SIAGIAN dan saksi MANGGARA TOMPANG LIMBONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat yang berkaitan dengan objek perkara :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah foto copy surat penyerahan tanah tertanggal 10 Januari 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 61 dari 80 Halaman.



menerangkan bahwa Sudung Sagala, Ihoet Sagala, Penbiola Sagala, Sarita Sagala, Siska Sagala dan Natalia Sagala telah menyerahkan tanah yang diperoleh dari kelompok Jusman Sagala seluas 240.000 M² atau setara dengan 24 Ha yang terletak di RT. 04/RW.04 Dusun I Tanjung Medan, Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir beserta dengan surat-surat kepemilikannya sebanyak 11 (sebelas) surat kepada Jusman Sagala tertanggal 10 Januari 2014 yang telah ditanda tangani oleh pihak yang menyerahkan dan juga pihak yang menerima, sehingga terhadap bukti surat ini dapatlah dipertimbangkan untuk memperkuat dalil gugatan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-2 berupa Photo Copy Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor : 075/SK-TM/1998 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Tuan RUSMAN SAGALA, luas tanah 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 4 Ha (empat hektar);

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Photo Copy Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor : /SK-TM/1998 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Tuan IHOET SAGALA, luas tanah 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 4 Ha (empat hektar);

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim akan meneliti bukti surat P-2 dan P-3 adalah merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa sdr Rusman Sagala dan Ihoet Sagala ada menguasai/memiliki lahan pertanian yang terletak di Pondok Cabe (Mahato I) Desa Tg. Medan dengan luas masing-masing 4 (empat) hektar;

Menimbang, bahwa bukti surat ini merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanah Putih Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan ditandatangani oleh sdr Bustamam selaku mewakili Kepala Desa Tanjung Medan, sehingga terhadap bukti surat ini dapatlah diterima untuk memperkuat dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat pihak penggugat berupa :

1. Bukti surat P-4 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 101/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. . 029/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya SISKASAGALA;
2. Bukti surat P-5 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 62 dari 80 Halaman.



Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 103/SKRPT-TM/145/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 031/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan SUDUNG SAGALA;

3. Bukti surat P-6 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 104/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 032/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan SUDUNG SAGALA;
4. Bukti surat P-7 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 106/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 034/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya NATALIA SAGALA;
5. Bukti surat P-8 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 107/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 035/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya BEBIOLO;
6. Bukti surat P-9 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 109/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 037/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Tuan J. SAGALA;
7. Bukti surat P-10 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 29 Nopember 2003, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 110/SKRPT-TM/2003, dan Camat Pujud dengan Register No. : 038/SKRPT/XII/2003, tanggal 03 Desember 2003, atas nama Nyonya SARITA SAGALA;
8. Bukti surat P-11 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan

Putusan Perdata No. 4/PdL.G/2016/PN Rhl Halaman 63 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Reg. No. : 94/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1010/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya SARITA S;

9. Bukti surat P-12 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 95/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1019/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya SISKI. S.;
10. Bukti surat P-13 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 97/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1021/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya LIA S;
11. Bukti surat P-14 berupa Photo Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) tanggal 20 Nopember 2004, seluas 20.000 M², yang diketahui oleh Penghulu Tanjung Medan dengan Reg. No. : 98/SKRPT-TM/2004, dan Camat Pujud dengan Register No. : 1022/SKRPT/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004, atas nama Nyonya PENBIOLA. S;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 s.d P-14 ini merupakan bukti surat berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan dengan diketahui oleh Camat Pujud terhadap tanah yang jika dihitung keseluruhan bukti-bukti surat ini seluas 30 (tiga puluh) hektar sehingga terhadap bukti surat seperti ini dapatlah dipergunakan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni sebagai berikut :

1. saksi BUSTAMAM

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa Tanjung Medan sejak tanggal 10 Maret 1992 sampai dengan Nopember 2005;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah dari pihak penggugat merupakan tanah yang berasal dari imas tumbang (pembukaan lahan) yang diajukan oleh penggugat bersama-sama dengan anggota

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 64 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompoknya pada tahun 1998;

- Bahwa luas tanah/lahan yang dikuasai oleh Penggugat dan anggotanya seluas 200 Ha (dua ratus) hektar;
- Bahwa sekira tahun 2003 pihak penggugat dan anggotanya telah ada mendapatkan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan lahan seluas 200 (dua ratus) Ha dalam bentuk Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT);
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) adalah untuk luas tanah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang mengajukan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) adalah penggugat bersama-sama dengan anggota kelompoknya sebanyak 100 (seratus) orang;
- Bahwa untuk objek perkara ini seluas 30 (tiga puluh) hektar termasuk juga dalam luas lahan 200 (dua ratus) hektar yang diajukan dan dikuasai pihak penggugat;
- Bahwa dalam pengurusan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT), pihak penggugat dan anggotanya ada membayar biaya administrasi kepada Kantor Desa Tanjung Medan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT);
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 s.d. P-14;
- Bahwa saksi ada menandatangani bukti surat P-2 dan P-3;

2. Saksi SARDI

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai lahan perkebunan seluas 200 hektar yang terletak di RT.02/RW.02 Dusun Pondok Pulau Kepenghuluhan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi pernah bekerja merintis membuka lahan tersebut untuk kelompok Jusman Sagala, melakukan nimas tumbang dan pembersihan lahan dan juga membeko jalan dan parit sekeliling lahan pada tahun 2003 dengan menggunakan excavator;
- Bahwa saksi bekerja membuka menimas tumbang lahan tersebut dari 1996 sampai dengan 1998 dan yang memberi upah adalah Jusman Sagala;
- Bahwa upah yang diterima oleh saksi secara borongan yaitu

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 65 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000,-- perpancang atau per dua hektar;

3. Saksi IBRAHIM SITEPU;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan kelompoknya mempunyai lahan perkebunan seluas 200 hektar yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi pernah bekerja membuat jalan masuk ke Lokasi tanah penggugat dan kelompoknya tersebut dengan menggunakan excavator;
- Bahwa saksi mengerjakan jalan sepanjang 4 (empat) km dengan lebar badan jalan 2 (dua) meter dengan jangka waktu sesuai perjanjian kontrak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi hanya menyelesaikan 2 (dua) km, karena mesin beko (excavator) saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi dibayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permeter oleh Kelompok Jusman Sagala;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya;

4. Saksi ELI ESTER SIAGIAN;

- Bahwa saksi pernah menerima orderan pekerjaan merintis lahan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi disuruh membuka lahan dan menimastumbang lahan tersebut Tahun 1997;
- Bahwa ada sekitar 6 kelompok yang bekerja menimastumbang di lahan kelompok penggugat tersebut dan satu kelompok ada terdiri dari 3 atau 4 dan 5 orang;
- Bahwa Kelompok saksi ada 3 (tiga) orang dan mengerjakan lahan seluas 40 hektar;
- Bahwa Kelompok saksi bekerja selama 4 (empat) bulan dengan menggunakan alat sinso;
- Bahwa Yang menyuruh saksi menimastumbang lahan tersebut adalah kelompok Jusman Sagala yang diketuai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi dan kelompok kerja saksi menerima upah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;

5. Saksi MANGGARA TOMPANG LIMBONG;

- Bahwa Saksi ada mempunyai lahan yang berbatas sepadan dengan tanah Penggugat dan tanah yang diperkarakan pada saat sekarang ini;
- Bahwa dilahan tersebut sudah dibuat jalan pada tahun 2003 dan sekarang jalannya sudah bagus dan dapat dilalui mobil;
- Bahwa yang membuat jalan tersebut adalah kelompok Jusman Sagala

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 66 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelompok saksi;

- Bahwa Saksi ikut membekok jalan tersebut, ada juga Kepala Dusun Sardi dan Sekretaris Desa Bustamam yang mengawasi dan juga hadir Kapolpos Tanjung Medan Pak Sinaga, dan yang mengerjakannya yaitu Ibrahim Sitepu dan juga Sardi;
- Bahwa yang memerintahkan dan membayar saksi Ibrahim Sitepu dan saksi Sardi untuk membuat jalan tersebut yaitu Penggugat, tetapi atas izin dari Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat mempunyai alas hak atau surat bukti kepemilikannya atas tanah tersebut berupa SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Penghulu yang pada saat itu dijabat oleh H. Syahrin Djoehari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-2, P-4 s.d. P-8 dan bukti surat P-10 s.d. P-14 merupakan bukti surat seperti yang dimaksud dalam bukti P-1 yang telah diserahkan kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan luas tanah seperti yang didalilkan oleh pihak penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dengan luas 30 (tiga puluh) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat P-2 s.d P-14, bahwa setelah majelis Hakim menghitung bahwa untuk keseluruhan bukti surat tersebut telah menjelaskan mengenai luas tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah seperti yang dimaksud dalam bukti surat P-2 s.d P-14 adalah merupakan tanah yang sama dengan yang dimaksud pihak penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 s.d. P-14 setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti surat ini telah menerangkan bahwa luas tanah dalam bukti-bukti surat ini secara keseluruhan adalah seluas 30 (tiga) puluh hektar dengan perincian untuk bukti surat P-2 dan P-3 menerangkan bahwa tanah seperti yang dimaksud dalam bukti surat ini masing-masing seluas 4 (empat) hektar sedangkan bukti surat P-4 s.d. P-14 menerangkan bahwa luas tanah dalam bukti surat ini masing-masing seluas 2 (dua)

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 67 dari 80 Halaman.



hektar, sehingga total keseluruhan luas tanah seperti yang dimaksud dalam bukti surat P-2 s.d P-14 ini adalah seluas 30 (tiga) puluh hektar, sehingga terhadap dalil gugatan penggugat ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, *(dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir);*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti surat P-2 s.d. P-14 ini datar-datangi oleh Penghulu dan Kepala Dusun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat dimuka perdidangan telah mengajukan saksi BUSTAMAM dan saksi SARDI yang menerangkan bahwa sebelum pemekaran desa bahwa Dusun Pondok Cabe/Mahato I dan Dusun Pondok Pulau setelah pemecahan desa menjadi satu Dusun yakni Dusun Pondok Pulau dan Kecamatan Pujud masuk kedalam Kecamatan Tanjung Medan dan para saksi mengetahui bahwa objek sengketa dalam perkara a quo terletak di Dusun Pondok Pulau Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan keterangan para saksi ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan pihak tergugat yakni saksi PONARI yang menerangkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Dusun Pondok Pulau Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi ini juga diperkuat oleh hasil Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo dimana pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo terletak di kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh pihak tergugat dengan cara ditanami kelapa sawit dan terhadap hal ini juga telah diakui oleh pihak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 68 dari 80 Halaman.



gugatannya bahwa objek perkara ini adalah sah milik pihak penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap bukti-bukti surat pihak penggugat yang lainnya tidak adakan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyangkal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menggarap objek sengketa, dimana menurut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bukanlah merupakan milik penggugat namun objek perkara adalah milik tergugat yang diperoleh dengan cara mas tumbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi HAMIM SANJAYA, Saksi PONARI, Saksi BASRON RITONGA, Saksi RUSLAN, Saksi SUKIMIN, Saksi ARIANTO dan Saksi M. JAUHARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat-surat dan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ketua Rt. 03 Sei. Meranti pada Tanggal 13 November 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat ini merupakan surat keterangan dari Ruslan selaku Ketua RT 03 Sei Meranti yang menerangkan bahwa R. Marbun (tergugat) ada membuka lahan di KM. 2 Dalam yang dikuasainya dengan luas 30 (tiga puluh) hektar;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 ini dikuatkan dengan keterangan saksi Ruslan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 03 RW. 02 Dusun Sungai Meranti sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2004 dan saksi menerangkan bahwa bukti surat T-1 ini adalah merupakan surat yang saksi tanda tangani pada tahun 2016 dan bukan ditanda tangani pada tahun 1998 sebagaimana yang termuat dalam isi surat dan bukti surat ini dibuat dan disiapkan oleh tergugat dan saksi hanya menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh saksi Ruslan mencabut keterangannya mengenai tahun penandatanganan surat ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini bertentangan dengan keterangan saksi Ruslan

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 69 dari 80 Halaman.



sendiri dipersidangan mengani tahun penanda tanganannya sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 adalah Foto Copy Surat Keterangan Plt.Kepala Dusun Sei.Meranti pada Tanggal 24 Desember 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sukimin dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dusun Sungai Meranti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 dan saksi menerangkan bahwa bukti surat T-2 ini adalah merupakan surat yang saksi tanda tangani pada tahun 2016 tepatnya 2 (dua) minggu sebelum saksi memberikan keterangan dimuka persidangan dalam perkara ini dan bukan ditanda tangani pada tahun 1998 sebagaimana yang termuat dalam isi surat dan bukti surat ini dibuat dan disiapkan oleh tergugat dan setelah ditanda tangani oleh saksi Rusdi selaku Ketua RT barulah kemudian bukti surat ini saksi tandadatangani;

Menimbang, bahwa oleh saksi Sukimin mencabut keterangannya mengenai tahun: penandatanganan surat ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini bertentangan dengan keterangan saksi Ruslan sendiri dipersidangan mengani tahun penanda tanganannya sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 Foto Copy Surat Gambar Kasar Lahan Marbun Babinsa Diukur Tanggal 11 Mei 2007 dan dipetakan Tanggal 21 Mei 2007;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini merupakan foto copy gambar denah lahan dan bukti surat ini tidak menerangkan mengenai kepemilikan dari objek perkara sehingga bukti surat seperti ini juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 adalah Foto Copy Surat Keterangan No.473/SK-TM/2007 An.RAMSES MARBUN selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat ini merupakan surat keterangan dari kepenghuluan Tanjung Medan yang menerangkan bahwa Ramses Marbun (tergugat) ada menguasai sebidang lahan yang terletak di Rt.04 Rw.04 Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh Rinaldi Syahputra selaku Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa bukti surat ini telah dibatalkan oleh Kepenghuluan Tanjung Medan berdasarkan surat pembatalan terhadap surat keterangan No.473/SK-TM/2007 nomor. 100/PEMTIB/TJM/2015/520 pada tanggal 23

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 70 dari 80 Halaman.



Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Tanjung Medan tertanggal 23 Desember 2015 (vide bukti surat T.T.1-5) yang diajukan oleh pihak turut tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini tidak berlaku lagi sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 adalah Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Bagan Sinembah tertanggal 04 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 adalah Foto Copy Kwintansi Pengurusan Surat Tanah An.RAMSES MARBUN;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 adalah Foto Copy Kwintansi Pengurusan Surat Tanah di Pondok Cabe An. RAMSES MARBUN;

Menimbang, bahwa bukti surat T-8 adalah Foto Copy Kwintansi pembuatan Peta Lahan Tertanggal 12 Juni 2007;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti surat T-5 s.d. T-8 ini tidak lah menerangkan mengenai kepemilikan atas objek perkara sehingga terhadap bukti-bukti surat ini juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-9 adalah foto copy surat pernyataan Jakumpas Sitanggang pada Tanggal 14 Juni 2007 yang menerangkan bahwa Jakumpar Sitanggang ada berbatas sepadan sebelah timur dengan lahan milik Ramses Marbun;

Menimbang, bahwa bukti surat ini adalah merupakan surat pernyataan dari Jakumpar Sitanggang yang diberikan diluar persidangan tanpa disumpah (keterangan affidavit) tanpa dikuatkan dengan keterangan dimuka persidangan maupun dengan bukti lainnya sehingga terhadap bukti surat seperti ini tidaklah dapat diterima dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-10 adalah Foto Copy Kwintansi Penyelesaian Lahan R. Marbun yang terletak di RT. 04 RW. 04 Dusun I Tanjung Medan tertanggal 11 Mei 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga merupakan keterangan sepihak tanpa dikuatkan bukti surat yang lain sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-11 adalah Foto Copy Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Lahan Binsar Sianipar dengan RAMSES MARBUN, pada Tanggal 13 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga tidak menerangkan mengenai ganti rugi lahan mana yang dimaksud dalam surat ini, apakah ganti rugi untuk objek perkara atau untuk tanah yang lain, sehingga bukti surat ini juga tidak



menjelaskan mengenai tentang kepemilikan atas objek perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak tergugat yakni saksi HAMIM SANJAYA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ada mengerjakan pembukaan lahan dengan cara imas tumbang seluas 3 (tiga) hektar dan sepengetahuan saksi tanah yang saksi buka tersebut adalah milik tergugat, namun pada saat saksi mengerjakan pembukaan lahan tersebut yang menunjukan lokasi lahan bukanlah tergugat melainkan sdr Mangara Tompong Limbong;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PONARI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku Kepala Dusun Pondok Cabe Tanjung Medan dan saksi mengetahui bahwa objek perkara ini masuk kedalam wilayah Pondok Pulau namun saksi juga menerangkan bahwa untuk batas resmi dari Pemerintah antara wilayah Pondok Cabe dan Pondok Pulau belum ada dan saksi mengetahui objek perkara ini masuk wilayah Pondok Pulau berdasarkan perkiraan saksi sendiri dan saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada diterbitkan surat-surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Penghulu atas nama tergugat untuk objek perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi BASRON RITONGA menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara ini dan saksi hanya pernah mengantarkan pekerja dari pihak penggugat dan tergugat untuk masuk kedalam lahan untuk melakukan pekerjaan imas tumbang;

Menimbang, bahwa saksi RUSLAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 03 RW. 02 Dusun Sungai Meranti sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2004 dan saksi menerangkan bahwa bukti surat T-1 ini adalah merupakan surat yang saksi tanda tangani pada tahun 2016 dan bukan ditanda tangani pada tahun 1998 sebagaimana yang termuat dalam isi surat dan bukti surat ini dibuat dan disiapkan oleh tergugat dan saksi hanya menandatangani;

Menimbang, bahwa saksi SUKIMIN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dusun Sungai Meranti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 dan saksi menerangkan bahwa bukti surat T-2 ini adalah merupakan surat yang saksi tanda tangani pada tahun 2016 tepatnya 2 (dua) minggu sebelum saksi memberikan keterangan dimuka persidangan dalam perkara ini dan bukan ditanda tangani pada tahun 1998 sebagaimana yang termuat dalam isi surat dan bukti surat ini dibuat dan

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 72 dari 80 Halaman.



disiapkan oleh tergugat dan setelah ditanda tangani oleh saksi Rusdi selaku Ketua RT barulah kemudian bukti surat ini saksi tandatangi;

Menimbang, bahwa saksi ARIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Dusun di Dusun I Tanjung Medan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan pada tahun 2007 saksi pernah didatangi oleh Ramses Marbun dan sesuai kesepakatan dengan Sekretaris Desa yang bernama Rinaldi, saksi diperintah untuk mengawasi pekerjaan pembekaan dilahan Ramses Marbun seluas 30 hektar bersama dengan seorang anggota polisi yang bernama Mukti dan anggota masyarakat yang bernama Mahdi dan Rudi Iswandi dan saksi kenal dengan Jusman Sagala dan saksi pernah mendengar ada lahan atas nama Jusman Sagala, lalu saksi menjajaki dan memang benar dari cerita yang saksi dapat ada lahan milik Jusman Sagala dan kelompoknya sekitar 200 hektar dan sepengetahuan saksi lahan Ramses Marbun seluas 30 (tiga puluh) hektar bukan merupakan bagian dari 200 hektar lahan Jusman Sagala dan menurut saksi Bahwa sepengetahuan saksi Dusun Pondok Cabe adalah identik atau sama dengan Dusun I Tanjung Medan;

Menimbang, bahwa saksi M. JAUHARI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak adanya mediasi penyelesaian sengketa antara Tergugat dengan Penggugat di Kantor Kecamatan Tanjung Medan dan pada waktu itulah saksi kenal dengan mereka kedua belah pihak yang bersengketa dan saat itu saksi sebagai tenaga kerja sukarela di Kantor Kecamatan Tanjung Medan setelah pemekaran atau pisah dari Kecamatan Pujud. Bahwa yang disengketakan penggugat dan tergugat saat itu adalah lahan perkebunan yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan dimana sebagai Pelapor adalah pihak Penggugat Jusman Sagala dan sebagai Terlapor adalah Tergugat Ramses Marbun yang isi laporannya adalah kata Pelapor Jusman Sagala lahannya seluas 30 hektar dikuasai oleh Tergugat Ramses Marbun tanpa seizin pelapor dan saat itu Jusman Sagala ada menunjukan kepada kami petugas kecamatan bukti atau alas hak kepemilikannya atas lahan tersebut dan menghadirkan saksi-saksi dan saat itu yang hadir waktu mediasi itu adalah Jusman Sagala, Kepala Dusun Sarmin, MT. Limbong dan ada beberapa orang lagi yang saksi tidak tahu namanya dimana pada saat itu Pak MT. Limbong yang mengatakan bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan milik Jusman Sagala dan lahan milik Ramses Marbun tidak di sana, jauh dari lahan Jusman Sagala. Bahwa saksi tidak tahu persis di Dusun mana letak tanah objek perkara, tapi menurut Kepala Dusun Pondok Cabe tanah objek perkara terletak di Dusun Pondok

Futusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 73 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabe dan Kepala Dusun Pondok Pulau mengatakan tanah objek perkara terletak di Dusun Pondok Pulau, namun yang pasti saksi ketahui tanah objek perkara terletak di Desa/Kepenghuluan Tanjung Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak tergugat tersebut juga tidak ada satupun yang dapat menerangkan secara pasti tentang asal-usul dan riwayat kepemilikan tergugat atas objek perkara sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa pihak tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa objek perkara adalah merupakan milik pihak tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I yakni sebagai berikut :

1. Foto copy surat Nomor: 593/Agr-TM/2005/131 tanggal 29 Maret 2005 tentang agar memberhentikan kegiatan mengerjakan lahan yang ditandatangani oleh Penghulu Ujung Tanjung medan Daner Mukhtar selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-1;
2. Foto copy surat Nomor: 593/Agr-TM/2007/375 tanggal 15 Maret 2007 tentang agar memberhentikan kegiatan mengerjakan lahan yang ditandatangani oleh Penghulu Ujung Tanjung medan Daner Mukhtar selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-2;
3. Photocopy surat Nomor:593.7/Agr-TM/2007/422 tanggal 03 April 2007 tentang panggilan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah dikantor desa yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-3;
4. Photocopy surat Nomor:593.7/Agr-TM/2007/423 tanggal 03 April 2007 tentang panggilan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah dikantor desa yang ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan A/n DANER MUKHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-4;
5. Photocopy surat No.100/PEMTIB/TJM/2015/520 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembatalan terhadap surat keterangan No.473/SK-TM/2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-5;
6. Photocopy surat keterangan tanah nomor: 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sekdes Tanjung Medan A/n. Rinaldi Syahputra, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.(I)-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T.T.1-1 s.d T.T.1-6 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat ini tidaklah menjelaskan mengenai kepemilikan atas objek perkara sehingga

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 74 dari 80 Halaman.



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa bukti surat yang diajukan pihak Tergugat yaitu T-1 s/d T-11 dihubungkan dengan keterangan para saksi Pihak Tergugat, ternyata Pihak Tergugat tidak dapat mematahkan dalil gugatan dan pembuktian yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dan malah semakin menguatkan dalil gugatan pihak penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah sah milik pihak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka dapat dibuktikan bahwa Perbuatan pihak Tergugat yang telah menguasai objek perkara tanpa alasan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum mencakup 4 hal yang mendasar yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat telah mencakup hal yang mendasar dari perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka dapat dibuktikan bahwa Pihak Tergugat menggarap dan menguasai tanah objek perkara tanpa izin dari pihak penggugat adalah merupakan perbuatan melawa: hukum (onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa *Petitum angka 1* menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan pihak penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan petitum ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa tuntutan pada Penggugat pada Petitum butir 2, agar menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berdasarkan atas pertimbangan diatas cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 75 dari 80 Halaman.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum butir 3, agar menyatakan sah :milik Penggugat, sebidang tanah seluas 300.300 M2 (tiga ratus ribu tiga ratus meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, (dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir),dengan batas-batas seperti terurai dalam petitum butir 2 tersebut berdasarkan atas pertimbangan diatas, beralasan hukum dan patut dikabulkan, karena memang telah terbukti tanah tersebut adalah milik Penggugat yaitu seluas 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) sesuai dengan surat keterangan riwayat kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum butir 4, menyatakan Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas nama Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Medan (Tuan RINALDI SYAHPUTRA) tidak memiliki kekuatan hukum, maka untuk itu haruslah dibatalkan dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa surat keterangan Nomor: : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas nama Tergugat (Tuan RAMSES MARBUN) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Medan (Tuan RINALDI SYAHPUTRA) tidak memiliki kekuatan hukum karena adanya pembatalan terhadap surat keterangan tersebut oleh Penghulu Tanjung Medan dengan surat pembatalan Nomor: 100/PEMTIB/TJM/2015/520, maka cukup beralasan terhadap surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah, dan petitum point 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum butir 5, agar menghukum (Tuan RAMSES MARBUN) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum butir 6 dan petitum 7, menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhadap tuntutan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan tentang jumlah kerugian yang nyata-

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 76 dari 80 Halaman.



nyata dialami oleh Penggugat dan juga pihak penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci kerugian yang dialaminya, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum butir 8, agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun verzet akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg/180 HIR dan 54 Rv, salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya petitum ini maka bukti yang diajukan harus bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat itu, dan dikarenakan bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak ada bukti otentik, maka terhadap petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum butir 9, agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan atas objek tanah terperkara, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek perkara, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum 10, agar Turut tergugat I (Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Tanjung Medan) dan Turut Tergugat II (Tuan Binsar Sianipar) untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena pihak Turut tergugat I (Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Tanjung Medan) dan Turut Tergugat II (Tuan Binsar Sianipar) sudah ditarik oleh pihak penggugat sebagai para pihak dalam perkara ini dengan kualitas sebagai Turut Tergugat, maka oleh karena pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas meskipun gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, namun karena gugatan pokok telah dikabulkan maka Penggugat tetap berada di pihak yang menang dan pihak tergugat berada dipihak yang kalah, maka pihak tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini secara tanggung renteng, sejumlah bunyi amar putusan ini (Pasal 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 192-194 R.Bg), maka terhadap petitum ini juga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhi Halaman 77 dari 80 Halaman.



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas tanah, ketentuan pasal-pasal HIR/Rbg, dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaat*);
3. Menyatakan: objek tanah terperkara seluas 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) atau setara dengan 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di wilayah RT. 02 / RW. 02 Dusun Pondok Pulau, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, (dulunya terletak di Pondok Cabe / Mahato I Desa Tanjung Medan, Kec. Tanah Putih, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis dan atau di Pondok Pulau Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, tanah Suwandi, tanah Misdar, tanah Wagino dan tanah Sumardi ukuran : 600 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan paret bekoan/tanah Pendeta Saut Banjar Nahor (Mangara Tompong Limbong) ukuran : 258 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bekoan / tanah Kelompok Jusman Sagala ukuran : 400 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Pondok Pulau-Pondok Cabe ukuran : 1000 Meter ;

Adalah milik sah Penggugat ;

4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 473/SK-TM/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 78 dari 80 Halaman.



- Tanjung Medan (Tuan RINALDI SYAHPUTRA) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat (RAMSES MARBUN) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah terperkara untuk menyerahkan objek tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
 6. Menghukum Turut tergugat I (Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Tanjung Medan) dan Turut Tergugat II (Tuan Binsar Sianipar) untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.781.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh kami CRIMSON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPPERIJANTO S.H., dan DEWI HESTY INDRIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERI SOFYAN, S.H.Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SAPPERIJANTO S.H.

DEWI HESTY INDRIA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,



CRIMSON, S.H.

PANITERA

ERI SOFYAN, S.H.

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 79 dari 80 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl:

| | |
|------------------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan Sidang | Rp. 2.435.000,- |
| - PNBP Relas | Rp. 55.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. 3.200.000, - |

Jumlah Rp. 5.781.000,- (Lima Juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2016/PN Rhl Halaman 80 dari 80 Halaman.